

**IMPLEMENTASI PRODUK INVESTASI *MUSYARAKAH*
*MUSAHAMAH***
(Studi pada BMT Al-Rifa'ie 2 Gondanglegi Malang)

SKRIPSI



Oleh :

NUR KHALISH KAHAR

NIM : 16540015

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**IMPLEMENTASI PRODUK INVESTASI *MUSYARAKAH*
*MUSAHAMAH***
(Studi pada BMT Al-Rifa'ie 2 Gondanglegi Malang)

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

NUR KHALISH KAHAR
NIM : 16540015

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PRODUK INVESTASI *MUSYARAKAH*
MUSAHAMAH
(Studi pada BMT Al-Rifa'ie 2 Gondanglegi Malang)

SKRIPSI

Oleh

NUR KHALISH KAHAR

NIM : 16540015

Telah disetujui pada tanggal 4 Mei 2021

Dosen Pembimbing,

Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak.
NIP. 19761019 200801 2 011

Mengetahui:

Ketua Prodi Perbankan Syariah,

Dr. Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D
NIP 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR KHALISH KAHAR
NIM : 16540015
Fakultas/Jurusan : EKONOMI/PERBANKAN SYARIAH

menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PRODUK INVESTASI MUSYARAKAH MUSAHAMAH
(Studi pada BMT Al-Rifa’ie 2 Gondanglegi Malang)**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada kata “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 3 Mei 2021
Hormat saya,



Nur Khalish Kahar
NIM : 16540015

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah sederhana ini kupersembahkan kepada :
Orang tua tercinta, ibu dan ayah Nurwahidah dan Kahar, terima kasih untuk setiap doa, motivasi, dan support yang terus di sampaikan tiada henti serta kasih sayang yang terus mengalir.

Diriku,
Terima kasih untuk semua doa dan perjuangan hingga akhir, tidak ada usaha yang sia-sia, semua butuh proses.



HALAMAN MOTTO

“kerjakan apa yang menjadikanmu bahagia, karna Bahagia itu penting dalam hidup”



KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurahkan kepada Allah SWT, atas rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “**Implementasi Produk Investasi Musyarakah Musahamah (Studi pada BMT Al-Rifa’ie 2 GONDANGLEGI MALANG)**” sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW atas segala bentuk kejayaan Islam yang beliau salurkan kepada seluruh umat Islam di duniaini, serta tak lupa kepada keluarga sahabat dan para sahabat dan para pengikut-Nya yang selalu setia dan meneruskan perjuangan hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan segenap hati kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segenap rahmat, nikmat, hidayah, serta ampunan yang tak terhingga kepada hamba pendosa-Nya ini. Tanpa-Nya, penelitian skripsi ini tidak akan pernah ada.
2. Nabi Muhammad SAW, dengan segala bimbingan dan agama Islam yang dibawanya yang terus menguatkan dan menginspirasi penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi.
3. Ibu, dengan segenap kekuatan doa, dukungan yang tiada henti setiap harinya, serta keteguhan hatinya pada penulis disaat semua orang berpaling dan tak percaya, terus menguatkan dan membuat penulis mampu menyelesaikan penelitian hingga akhir.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Dr. Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
7. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak. Sekertaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi penulis yang telah mencurahkan waktu, pemikiran serta nasihat dalam membimbing penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.
9. Segenap keluarga dengan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
10. Bapak Dr. KH. Ahmad Muflih Azam, SE. MM. selaku General Menager BMT Al Rifa’ie sekaligus pengasuh pondok pesantren Al Rifa’ie 2 Malang.
11. Bapak H. Achmad Rofik, MM. Selaku sekertaris BMT Al Rifa’ie 2 Malang.

12. Bapak Wahid Hasyim, SE. Selaku Menager BMT Al Rifa'ie 2 Malang.
13. Bapak Zahid Mubarak, Selaku Bendahar BMT Al Rifa'ie 2 Malang.
14. Segenap karyawan BMT Al Rifa'ie 2 Malang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
15. Teman-teman Persahabatan Ke-empat Perbankan Syariah untuk 4 tahun yang luar biasa serta banyak memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
16. Dan seluruh pihak yang terlibat dan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatupun di dunia ini yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Begitupun dengan penulisan skripsi ini yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini menuju karya yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga karya skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat walaupun setitik bagi seluruh pihak. Terima kasih.

Malang, 8 September 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu	7
2.2. Kajian Teoritis	14
2.2.1. Pengertian Implementasi	14
2.2.2. Pengertian <i>Baitul Mal wat Tamwil</i> (BMT)	14
2.2.3. Pengertian Pembiayaan Musyarakah	15
2.2.4. Pengertian Akad Musyarakah	15
2.2.5. Pengertian Investasi	17
2.2.6. Akad <i>Musyarakah Musahamah</i>	17
2.3. Kerangka Berpikir	20
BAB III	21
METODE PENELITIAN	21
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
3.2. Lokasi Penelitian	21
3.3. Subyek Penelitian	21

3.4.	Data dan Jenis Data	21
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	22
3.5.1.	Studi Pustaka	22
3.5.2.	Wawancara	22
3.6.	Analisis Data	23
3.6.1.	<i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	23
3.6.2.	<i>Data Display</i> (Penyajian Data)	23
3.6.3.	<i>Conclution Drawing/Verivication</i> (Kesimpulan/Verifikasi)	23
3.6.4.	Triangulasi	24
BAB IV		25
PEMBAHASAN		25
4.1.	Paparan Data	25
4.1.1.	BMT Al Rifa'ie 2	25
4.1.2.	Struktur Organisasi	26
4.1.3.	Produk-produk di BMT BMT Al Rifa'ie 2	27
4.2.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	35
4.2.1.	Implementasi Produk <i>Musyarakah Musahamah</i> di BMT Al-Rifaie ...	35
4.2.2.	Manajemen Pengelolaan <i>Musyarakah Musahamah</i>	41
BAB V		46
PENUTUP		46
5.1.	Kesimpulan	46
5.2.	Saran	46
DAFTAR PUSTAKA		48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	6
---	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Musyarakah Musahamah</i>	15
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	16
Gambar 4.1 Skema Akad <i>Musyarakah Musahamah</i>	35



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Akad Syirkah

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Fatwa DSN-MUI

Lampiran 4 Biodata Peneliti

Lampiran 5 Bukti Konsultasi

Lampiran 6 Turnitin

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



ABSTRAK

Nur Khalish Kahar. 2020, SKRIPSI. Judul : “Implementasi Produk Investasi *Musyarakah Musahamah* (Studi pada BMT Al-Rifa’ie 2 GONDANGLEGI MALANG)”

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak.

Kata Kunci : Akad Musyarakah Musahamah, Musyarakah, Investasi.

Musyarakah musahamah adalah suatu konsep yang kepemilikan modal (*ra’s al-mal*) setiap mitra (*syarik*) tidak mengalami perubahan sejak awal hingga berakhirnya akad *syirkah*, baik dengan jangka waktu yang dibatasi maupun tidak dibatasi. Yang mana konsep ini diimplementasikan oleh BMT Al Rifa’ie 2.

Penelitian ini terdapat fokus penelitian pada 1). Bagaiman penerapan akad *musyarakah musahamah* di BMT Al Rifa’ie 2?, 2) Bagaimana manajemen pengelolaan *musyarakah musahamah* di BMT Al Rifaie 2 ?.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara langsung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data reduction, data display, conclusion drawing/verivication*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama mekanisme kerja produk *musyarakah musahamah* sudah memenuhi syarat dan rukun dalam melakukan suatu akad kerjasama, kedua pengelolaan *musyarakah musahamah* di BMT Al Rifa’ie 2 sudah memenuhi 5 point yang menjadi perhatian dalam kerjasama berbasis *musyarakah*, a) Semua modal (*intangible asset dan atau tangible asset*) disatukan sebagai modal usaha dan dikelola bersama. b) Adanya transparansi dan diketahui terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek serta jangka waktu proyek. c) Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kemungkinan rugi dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. d) Setelah pekerjaan (proyek) selesai, modal dikembalikan pada masing-masing pihak beserta bagi hasil. e) Akad dibuat selengkap mungkin sehingga menghindari resiko yang tidak diinginkan dikemudian hari.

ABSTRAK

Nur Khalish Kahar. 2020, SKRIPSI. Judul : “Implementation Investment Product *Musyarakah Musahamah* (Studi at BMT Al-Rifa’ie 2 GONDANGLEGI MALANG)”

Advisor : Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak.

Keywords : Akad Musyarakah Musahamah, Musyarakah, Investasi.

Musyarakah musahamah is a concept in which the capital ownership (ra's al-mal) of each partner (syarik) does not change from the beginning to the end of the syirkah contract, either with a limited or unrestricted period of time. Which this concept is implemented by BMT Al Rifa'ie 2.

This research has a research focus on 1). How is the implementation of the musyarakah musahamah agreement at BMT Al Rifa'ie 2? 2) How is the management of musyarakah musahamah at BMT Al Rifaie 2?

This research is in qualitative research with a descriptive approach. Primary data collection method through direct interviews. The analysis method used in this research is data reduction, data display, conclusion drawing / verification.

The results of this study indicate that, first, the working mechanism of the musyarakah musahamah product has met the requirements and is harmonious in carrying out a cooperation contract, secondly, the management of musyarakah musahamah at BMT Al Rifa'ie 2 has fulfilled 5 points of concern in musharaka-based cooperation, a) All capital (intangible assets and / or tangible assets) are united as business capital and managed together. b) There is transparency and knowledge of the costs incurred in project implementation and the project period. c) Profits from operations are divided according to agreement, while possible losses are divided according to the respective portion of capital. d) After the work (project) is completed, the capital is returned to each party along with the profit sharing. e) The contract is made as complete as possible so as to avoid unwanted risks in the future.

نبذة مختصرة

نور خليش قهار. 2020، أطروحة. عنوان: "تنفيذ منتجات استثمارية سرکه الأشم (دراسة في بيت المال وتمويل الرفاعي 2 جوندانغلي مالانج

المستشار: أولفي كرتيكا

الكلمات المفتاحية: عقاد سرکه الأشم، سيركاه، استثمار

سيرة الأشم مفهوم لا تتغير فيه ملكية رأس المال (رأس المال (لكل شريك) سيريك (من بداية عقد الصيركة إلى نهايته، إما لفترة زمنية محدودة أو غير مقيدة. وهو هذا المفهوم الذي ينفذه بيت المال وتمويل الرفاعي 2

يركز هذا البحث على 1. (كيف يتم تنفيذ عقد سيرة الأشم في بيت المال وتمويل الرفاعي 2؟، 2 (كيف تتم إدارة سيركة الأشم في بيت المال وتمويل الرفاعي 2؟

تم تضمين هذا البحث في البحث النوعي بمنهج وصفي. طريقة جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات المباشرة. طريقة التحليل المستخدمة في هذا البحث هي تقليل البيانات، عرض البيانات، رسم الاستنتاج /التحقق

تشير نتائج هذه الدراسة أولاً إلى أن آلية عمل منتج المسيرة المساحمة قد استوفت المتطلبات ومتناغمة في تنفيذ عقد التعاون، وثانياً، حققت إدارة المسيرة المساحمة في شركة بي إم تي الرفاعي 2 5 نقاط. في مجال التعاون القائم على المشاركة، أ) يتم توحيد جميع رؤوس الأموال (الأصول غير الملموسة و / أو الأصول الملموسة) كرأس مال تجاري ويتم إدارتها معاً. ب) هناك شفافية ومعرفة بالتكاليف المتكبدة في تنفيذ المشروع وفترة المشروع. ج) يتم تقسيم الأرباح من العمليات وفقاً للاتفاق، بينما يتم تقسيم الخسائر المحتملة وفقاً للجزء المعني من رأس المال. د) بعد اكتمال العمل (المشروع)، يتم إرجاع رأس المال إلى كل طرف مع تقاسم الأرباح. هـ) يكون العقد كاملاً قدر الإمكان لتجنب المخاطر غير المرغوب فيها في المستقبل

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era modern saat ini menandakan perkembangan zaman yang sangat pesat baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, ekonomi dan kebutuhan manusia itu sendiri. Dari sisi kebutuhan manusia baik individu maupun industri cukup kompleks, mulai dari kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari sampai dengan kebutuhan dalam berbisnis, namun perlu diperhatikan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan harus memperhatikan aturan yang berlaku. Dalam Islam sudah di atur bahwa dalam proses pemenuhan kebutuhan harus memperhatikan aturan yang berlaku. Sebagai contohnya dalam bermuamalah atau berekonomi harus mengacu pada syariat Islam yang berlandaskan Al-qur'an, hadits dan ijma ulama (pendapat para ulama).

Seiring perkembangan dunia yang semakin cepat, inovatif dan kreatif, praktik fiqih muamalah juga ikut berkembang dari waktu ke waktu yang tentunya tidak terlepas dari syariat Islam sebagai ruh dari muamalah itu sendiri. Dalam perkembangannya, fiqih muamalah terus mengikuti zaman yang ada dengan berbagai kebutuhan manusia yang kompleks baik untuk industri maupun pribadi. Sejatinya, fiqih muamalah merupakan serangkaian paket komplitan komprehensif yang dapat menjawab dan memenuhi segala problematika kebutuhan manusia yang tiada habisnya.

Dalam fiqih muamalah terdapat akad *Murabahah* yang dapat digunakan sebagai landasan dalam praktik jual-beli. *Mudharabah* untuk pembiayaan usaha antara dua orang atau lebih. *Musyarakah* untuk berserikat antara dua orang atau lebih dengan ketentuan yang di sepakati bersama.

Dalam bermuamalah baik menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah* untuk kebutuhan industri maupun perseorangan, hal yang harus di perhatikan adalah kesesuaian akad dan kejelasan peruntukan dalam praktik bermuamalah. Sebagai contoh ketika akan melakukan perserikatan, maka akad yang digunakan adalah akad *musyarakah*. Kesesuaian akad dan kejelasan peruntukan penting di perhatikan agar tujuan dalam bermuamalah tercapai. Selain

itu, pada saat ber-akad terdapat beberapa hal yang harus di perjelas, contohnya pembagian kerja dan modal. Pada prakteknya, Aziroh *dalam* Djuawaini (Humaemah, 2019) mengatakan bahwa :

“*Syirkah* dapat diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang disepakati dalam kontrak untuk pihak bank.”

Jika melihat perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara Islam dari timur tengah dari segi kualitas (<https://www.gfmag.com/>). Rata-rata lembaga keuangan Syariah di negara timur tengah masuk menjadi *World Best Islamic Financial Institutions 2020* dengan memenuhi aspek portofolio produk yang di perluas atau dikembangkan, layanan yang ditingkatkan, investasi teknologi dan pertumbuhan dalam jangkauan perbankan, capaian target pasar dan berbagai aspek penilaian lainnya (Stubing, 2020). Dalam publikasi *Global Islamic Finance Report 2019* Indonesia berhasil menduduki posisi pertama dengan aspek pertimbangan diantaranya, banyaknya jumlah bank Syariah, unit usaha Syariah, BPRS dan institusi keuangan non bank serta mempertimbangkan efektifitas dari DSN MUI sebagai pengawas Syariah di Indonesia (Masyarakat Ekonomi Syariah, 2019). Jika melihat perbandingan di atas bisa dipahami bahwa secara kualitas, lembaga keuangan Syariah di Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara Islam khususnya Timur Tengah.

Dewasa ini perbankan dan Lembaga keuangan Syariah harus bisa menghadirkan produk untuk kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variative (Saraswati & Hidayat, 2017). Inovasi produk diperlukan agar bank Syariah bisa lebih optimal dalam memanfaatkan fenomena global (Agustianto, 2015). Perlu diketahui bahwa akad *musyarakah* masih di bagi lagi menjadi beberapa model yang sesuai dengan penggunaannya masing-masing tanpa mengesampingkan rambu-rambu syariat Islam (Mubarak & Hasanuddin, 2019:15). Dengan demikian inovasi produk dari lembaga keuangan syariah masih bisa terus berkembang.

Sebagaimana yang diketahui bahwa perkembangan akad *musyarakah* yang di gagas oleh ahli *fikih muamalah*, yang umum disebut dengan *syirkah* kontemporer

yang mana terdapat enam produk dari *syirkah* kontemporer diantaranya ialah : *syirkah mutanaqishah*, *syirkah musahamah*, *syirkah tadhmun*, *syirkah taushiyah bashitah*, *syirkah taushiyah bil al-asham*, dan *syirkah muhashah*. Dari macam-macam *syirkah* di atas beberapa di antaranya memiliki turunan atau model yang disesuaikan dengan penggunaannya (Mubarok & Hasanuddin, 2012:53). Perbedaan nama pada akad musyarakah bukan tanpa sebab melainkan adanya ketentuan-ketentuan dalam setiap kontrak atau akad yang berbeda antara satu akad dengan akad yang lain dengan tujuan yang berbeda.

BMT Al Rifa'ie menggunakan akad *musyarakah musahamah* sebagai salah satu bentuk kerjasama antara investor dan BMT (Wawancara 21 Oktober 2019). Akad ini dilakukan dengan cara menyertakan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Artinya, keuntungan dan kerugian dari perkongsian tersebut dibagi sesuai dengan jumlah lembar saham yang dimiliki (Mubarok & Hasanudin, 2019:17). Rafiq Yunus Al-Mishri menegaskan bahwa *musyarakah musahamah* merupakan perkembangan dari konsep *musyarakah amwal* (Mubarok & Hasanuddin, 2012: 68-69). Dari hasil wawancara dengan Bapak Wahid Hasyim, dalam praktiknya di BMT Al-Rifa'ie, setiap pemilik modal akan mendapatkan bagi hasil untuk setiap lembar saham yang dimiliki dengan kontrak perjanjian maksimal tiga tahun dengan total nilai investasi sebesar Rp.800.000.000,00 (Wawancara, 21 Oktober 2019). Dalam laporan keuangan BMT Al-Rifa'ie bulan Juli - September, pihak BMT Al Rifa'ie sudah menyerahkan bagi hasil sebesar Rp. 29.589.000 kepada para pemegang saham (BMT Al-Rifa'ie, 2019).

Bapak Wahid Hasyim selaku manajer (Wawancara Sabtu,7 Maret 2020 pukul 10:45 WIB) BMT Al-Rifa'ie 2 mengatakan bahwa :

“*Musyarakah musahamah* memiliki tujuan untuk efisiensi modal bagi perusahaan atau lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam berserikat. Pihak BMT Al Rifa'ie 2 membuka kesempatan bagi nasabah dengan menanamkan modal dalam bentuk saham dengan akad *musyarakah musahamah*. Yang mana *musyarakah musahamah* adalah pengembangan lini produk *musyarakah* di BMT Al-Rifa'ie 2, sebagai produk investasi (*profit oriented*) baik bagi BMT maupun untuk nasabah. Prospek penerapan akad *musyarakah musahamah* masih cukup besar mengingat masih kurangnya penggunaan akad *musyarakah musahamah*.”

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Akad *Musahamah* Dalam Asuransi Jiwa di PT. Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera (Studi perbandingan di PT. Takaful Keluarga RO Khalifah Agency dan Asuransi Jiwa *Syariah* Bumi Putera kota Malang). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa investasi pengelolaan dana *tabarru'* PT. Takaful Keluarga di bukukan kedalam akun cadangan *tabarru'* hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam pasal 21 dan Fatwa MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi *Syariah* dalam ketentuan Kedua, Ketiga dan Keempat. Sedangkan di Asuransi Jiwa *Syariah* Bumi Putera kota Malang hasil investasi pengelolaan dana *tabarru'* dikembalikan kepada peserta, hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam pasal 21 dan Fatwa MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi *Syariah* dalam ketentuan Kedua, Ketiga dan Keempat.

Kemudian pada penelitian Trimulato (2017) yang berjudul Analisis Potensi Produk *Musyarakah* Terhadap Pembiayaan Sektor Rill UMKM, menyebutkan bahwa potensi pengembangan produk pembiayaan dengan akad *musyarakah* di bank *Syariah* masih sangat besar. Pertumbuhan penggunaan *musyarakah* baru mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 13,79%. Sedangkan pertumbuhan kredit bagi UMKM masih rendah yang tidak melebihi 20%. Jika melihat bahwa jumlah UMKM yang terus berkembang, sedangkan pembiayaan *musyarakah* yang masih kecil. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan *musyarakah* pada bank *Syariah* sangat cocok dengan kondisi dan karakter dari UMKM.

Dari penelitian terdahulu diatas, mencoba untuk menganalisa bagaimana penerapan akad *musyarakah* atau akad *musyarakah musahamah* dari segi manfaat, hukum, dan prospek kedepannya bagi lembaga keuangan *syariah* sebagai produk pembiayaan. Produk bank *syariah* yang dikenal dengan bagi hasil yang menjadi pembeda antara bank *syariah* dan bank konvensional, yang dianggap lebih adil bagi semua pihak (Trimulato, 2017). Sedangkan, objek yang akan di gunakan pada

penelitian ini adalah produk *musyarakah musahamah* pada BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi yang merupakan produk pembiayaan dengan tujuan untuk mendapatkan bagi hasil yang saat ini dikhususkan pada bidang pariwisata, sektor transportasi pariwisata. Sebelumnya produk investasi ini menggunakan akad *musyarakah muqayyadah* namun setelah melakukan evaluasi lebih lanjut akad yang paling sesuai dengan produk investasi ini adalah akad *musyarakah musahamah* yang secara teori peruntukannya ditujukan untuk produk investasi.

Penelitian ini mengangkat topik *Musyarakah Musahamah* dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Yang pertama bahwa prospek penerapan *musyarakah musahamah* di Indonesia masih besar, terbukti dari masih minimnya lembaga keuangan Syariah yang menerapkan akad *musyarakah musahamah* (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) . Kedua, potensi *musyarakah* secara umum masih cukup besar untuk digunakan sebagai akad pembiayaan (Trimulato, 2017). Ketiga, untuk produk dengan tujuan investasi akad *musyarakah musahamah* yang paling sesuai dengan peruntukannya (Mubarok & Hasanuddin, 2012).

Syirkah terus dikembangkan para ulama dan praktisi ekonomi syariah guna mengikuti perkembangan sistem bisnis modern. Jika melihat dari penelitian terdahulu bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang apalagi untuk sektor produktif seperti industri kreatif. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran kepada pembaca khususnya mengenai akad *musyarakah musahamah* dari segi penerapan dan bagaimana prospek dari produk ini sebagai produk investasi. Maka dari itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul “**Implementasi Produk Investasi *Musyarakah Musahamah* (Studi pada BMT Al-Rifa'ie 2 GONDANGLEGI MALANG)**”.

1.2. Fokus Penelitian


1. Bagaimana penerapan akad *musyarakah musahamah* di BMT Al Rifa'ie 2?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan *musyarakah musahamah* di BMT Al Rifaie 2 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan akad *musyarakah musahamah* di BMT Al-Rifa'ie
2. Mengetahui manajemen pengelolaan *musyarakah musahamah*

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi BMT atau lembaga keuangan, sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian implementasi dari akad *musyarakah musahamah*
2. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang implementasi akad *musyarakah musahamah* sebagai produk investasi dan prospek produk



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Devi (2017) implementasi *Al-Musahamah* dalam asuransi jiwa yang mana premi atau kontribusi yang di setorkan kepada pihak asuransi dalam akad *tabarru'* dana yang di investasikan tidak dikembalikan ke nasabah. Tetapi dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ada yang dikembalikan, sedangkan pada PT Takaful Keluarga dana di inestasikan *tabarru'* dimasukkan ke dana cadangan *tabarru'*.

Pada penelitian Trimulato (2017) penerapan akad *musyarakah* menunjukkan bahwa pertumbuhan akad *musyarakah* pada bank Syariah di Indonesia tidak lebih dari 15,37% pada tahun 2015 dan 13,79% pada tahun 2016. Hal ini menjadi perhatian guna dapat memaksimalkan penggunaan akad *musyarakah* di bank Syariah. Yang mana akad *musyarakah* menggunakan koonsep bagi hasil yang menjadi identitas pada bank Syariah.

Pada penelitian Arifin (2019) mengkaji secara hukum Islam praktik investasi di Bintang Swalayan Ponorogo yang menggunakan akad *syirkah mudharabah* sebagai akad yang di sepakati, yang mana setiap pemodal atau *sahib al-mal* membeli sejumlah saham yang di tawarkan oleh bintang swalayan dan hanya pihak bintang swalayan sebagai *mudharib* yang mengelola jalannya kegiatan pada perusahaan sedangkan *sahib al-mal* tidak berhak. Hanya saja pihak *sahib al-mal* terikat terkait dengan izin mengelola perusahaan sehingga pihak perusahaan atau Bintang Swalayan tidak boleh menyimpang dari izin tersebut. Dengan demikian bentuk kerjasama Bintang Swalayan Ponorogo sah menurut hukum Islam.

Pada penelitian Permata dkk (2014) menunjukkan bahwa dalam penerapan akad *musyarakah* dan *mudharabah* memiliki dampak terhadap ROA dan ROE pada bank syariah terdaftar di Indonesia. Yang mana pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROE secara simultan. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap

tingkat ROE secara parsial. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang dominan dalam mempengaruhi tingkat ROE.

Pada penelitian Dary (2018) menunjukkan bahwa praktik waralabah pada Koperasi Syariah 212 di Surakarta dengan menggunakan akad *Syirkah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*. Sedangkan praktik Standar Oprasional Manajemen (SOM) oleh Koperasi Syariah 212 belum memenuhi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayan Syariah oleh Koperasi.

Pada penelitian Rapidah (2018) bahwa penerapan akad *Syirkah* pada Bank Sumut Syariah Cabang pembantu Prof. HM Yamin Medan telah sesuai dimana akad *musyarakah* untuk pembiayaan proyek terdapat ijab qabul, adanya perikatan antara pihak bank dan nasabah, selain itu adanya objek perikatan. Yang mana perikatan ini tertuang dalam kontrak yang disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah, dalam praktinya pihak bank dan nasabah menyediakan sejumlah modal untuk membiayai proyek, setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut.

Pada penelitian Nadia (2015) mengangkat judul tentang Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan. Bahwa calon nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Usaha Mulya dengan mendatangi kantor BMT Usaha Mulya dan mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan membawa dokumen-dokumen yang telah menjadi persyaratan sebagai lampiran pada permohonan pembiayaan *musyarakah*. Selanjutnya pihak BMT Usaha Mulya akan melakukan wawancara dan melakukan peninjauan lokasi yang akan menjadi objek pembiayaan serta melakukan analisis kelayakan untuk pembiayaan proyek. Setelah melakukan analisis kelayakan dan di anggap layak untuk menerima pembiayaan *musyarakah* maka pihak BMT Usaha Mulya dan calon nasabah akan melakukan kontrak kerjasama dengan system *musyarakah*. Sesuai dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* bahwa praktik pembiayaan *musyarakah* di BMT Usaha Mulya sudah memenuhi ketentuan yang telah di

fatwakan yang mana ketentuan tersebut adalah pernyataan ijab qobul, kecakapan hukum pihak berkontrak, objek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian dan biaya oprasional).

Pada penelitian Wahyu (2014) tentang Analisis Perkembangan Pembiayaan *Musyarakah* pada PT.BNI Syariah cabang Makassar. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak mengalami perkembangan yang signifikan, hal ini disebabkan perbedaan kebijakan BI yang menjadi faktor penghambat. Kebijakan tersebut adalah ketika nasabah pembiayaan *musyarakah* tidak melakukan pembayaran angsuran plus margin maka BI menganggap nasabah tersebut masuk dalam kategori kredit macet dan langsung melakukan penyitaan.

Sedangkan nasabah *murabahah* tidak melakukan pembayaran angsuran plus margin maka BI belum menyatakan nasabah tersebut masuk kategori kredit macet, melainkan termasuk dalam ketegori nasabah yang diberikan perhatian khusus. Dari sisi nasabah pembiayaan *musyarakah* beresiko lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*.

Pada penelitian Rofiah (2017) tentang Implementasi Akad Pembiayaan *Musyarakah* (Studi kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta). Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme akad pembiayaan *musyarakah* di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000, hanya saja masih ada beberapa yang menjadi catatan bagi BPRS Dana Mulia Surakarta yang perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* seperti kegiatan pemantauan nasabah, pembagian hasil agar tercapai masalah antara pihak bank dan nasabah.

Pada penelitian Karim (2017) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan *musyarakah* pada proyek PT BPRS Safir Bengkulu bahwa pihak bank menjalin kerjasama sama dengan pemilik proyek dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan porsi modal masing-masing untuk proyek yang akan dikerjakan, selanjutnya kedua belah pihak ikut andil dalam proyek tersebut. Adapun kendala-kendala dalam pembiayaan *musyarakah* PT. BPRS Safir Bengkulu pada proyek perumahan developer adalah seringnya terjadi kendala pada tukang yang

menyebabkan molornya pengerjaan proyek, yang mengakibatkan perumahan belum bisa di pasarkan yang berefek terjadinya pembiayaan macet.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan pada BMT Al-Rifa'ie Penelitian
1.	Faurina Firna Devi A, 2017, Implementasi Akad Musahamah Dalam Asuransi Jiwa di PT. Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera	Implementasi akad musahamah	Yuridis Empiris	Fokus pada implementasi akad <i>musahamah</i> sebagai dana investasi	Implementasi akad <i>musahamah</i> berbasis investasi pada sector pariwisata (unit kendaraan)
2	Trimulato, 2017, Analisis Potensi Produk <i>Musyarakah</i> Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM	Analaisis potensi <i>Musyarakah</i>	Studi pustaka : Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan potensi penggunaan akad <i>musyarakah</i>	Fokus pada potensi penggunaan akad <i>musyarakah musahamah</i> pada produk investasi di sektor pariwisata

					(unit kendaraan)
3	Moh. Faishal Arfin, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Di Bintang Swalayan Ponorogo	Hukum Islam praktik terhadap investasi	Pendekatan Kualitatif	Menunjukkan secara hukum dan penerapan akad <i>musyarakah</i>	Penerapan akad <i>musyarakah</i> bukan pada swalayan
4	Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, Zahroh Z.A, 2014, Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas (<i>Return On Equity</i>) (Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap tingkat Profitabilitas (<i>Return On Equity</i>)	Deskriptif pendekatan kuantitatif	Menunjukkan dampak dari penggunaan akad <i>musyarakah</i> untuk mencapai	Fokus pada akad <i>musyarakah</i> <i>musahamah</i>

	di Bank Indonesia)				
5	Veronika Wulan Dary, 2018, Praktik Waralaba 212 Mart Menurut Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Syirkah</i> dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi di komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta)	Praktik Waralaba menurut DSN-MUI dan Peraturan Pemerintah	Penelitian lapangan : wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode induktif	Kesesuaian praktik penerapan <i>musyarakah</i> / <i>syirkah</i> dengan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Syirkah</i>	Bukan pada sektor waralaba
6	Rapidah BTR, 2018, Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja	Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> Pada Pembiayaan Modal Kerja	Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Berfokus pada akad <i>musyarakah</i> <i>musahamah</i>

	Di Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan				
7	Nadia, 2015, Mekanisme Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-jakarta Selatan)	Mekanisme Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif	Kesesuaian penerapan akad <i>Musyarakah</i> terhadap Fatwa DSN MUI	Membahas manajemen pengelolaan produk <i>musyarakah musahamah</i>
8	Syamsinar Wahyu, 2014, Analisis Perkembangan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar	Perkembangan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif	Analisis pada perkembangan dari penerapan akad <i>musyarakah</i>	Berfokus pada penerapan akad <i>musyarakah musahamah</i>
9	Rofiah, 2017, Implementasi Akad Pembiayaan	Implementasi Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Deskriptif Kualitatif	Implementasi Akad <i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah musahamah</i> sebagai

	<i>Musarakah</i> (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta				produk investasi
10	Abdul Karim, 2017, Pembiayaan Dengan Sistem Akad <i>Musarakah</i> Pada Proyek Oleh PT BPRS Safir Bengkulu	Pembiayaan Dengan Sistem Akad <i>Musarakah</i>	Penelitian deskriptif dengan metode kualitatif	Penggunaan akad <i>musarakah</i> pada proyek kerjasama antara nasabah dan bank	Menggunakan akad <i>musahamah</i> (saham) sebagai produk investasi

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah sebuah perwujudan pelaksanaan dari keputusan yang di ambil dengan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Keputusan yang di tetapkan di awal kebijakan bertujuan mengidentifikasi masalah yang akan di tangani, menetapkan tujuan yang akan dicapai, dan dalam berbagai cara,menyusun proses implementasi (Mazmanian & Sabatier, 1983).

2.2.2. Pengertian *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. (Sudarsono, 2004:100)

2.2.3. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. (Pasal 1 Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Nomor 10 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperas Jasa Keuangan Syariah).

Dalam Fatwa MUI No:8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* terdapat beberapa ketentuan yang sudah diatur 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). 2. Pihak berkontrak harus cakap hukum. 3. Adanya objek akad seperti modal, kerja, keuntungan dan kerugian. 4. Biaya oprasional dan persengketaan yang sebagaimana sudah di atur dalam akad kerjasama.

Perlu di ketahui bahwa dalam praktiknya *Musyarakah* memiliki beberepa model dalam berserikat sebagaimana disebutkan dalam Fatwa MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* seperti *syirkah mu'aaqqatah*, *syirkah da'imah*, *syirkah mutanaqishah*, *syirkah amwal*, *syirkah abdan/syirkah a'mal*, *syirkah wujud* yang masing-masing memiliki peruntukannya.

2.2.4. Pengertian Akad Musyarakah

Dalam kitab *Syarh Fath al-Qodir (5/5)*, ulama Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud *syirkah* adalah :

اِخْتِلَاطُ نَصِيْبَيْنِ فَصَاعِدًا بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ أَحَدُ النَّصِيْبَيْنِ مِنْ
لَاْ خَرٍ

“Penggabungan dua bagian harta atau lebih sehingga tidak diketahui bagian yang satu dari yang lainnya” (Ali Jum’ah, 2009:17-18).

Dalam kitab *Lisan al-‘Arab* karya Ibn Manzhur, sebagaimana dijelaskan Muhammad Abdullah ‘Athiqi dalam kitab *‘Uqud al-syirkah*, bahwa *syirkah* terdapat milik masing-masing mitra yang porsinya harus jelas, baik setengahnya, sepertiganya, atau sepersepuluhnya. Ibn Mu’adz membolehkan penduduk yaman melakukan *syirkah (al-isytirak)* sebagai contoh pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dijadikan porsi modal usaha, baik setengahnya, sepertiganya, atau opsi lainya (Ibn Katsir, 1996:12).

Dalam KUHPerdata, Buku III tentang Perikatan (bab VIII tentang Persekutuan pasal 1618) dijelaskan “persekutuan adalah suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih yang mengingatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”. Umar Abadullah Kahil, dalam kitab *al-Qawa’id al-fiqhiyyah al-Kubra wa Atsaruha fi al-Muamalat al-Maliyyah*, menjelaskan bahwa arti *syirkah* secara istilah yang paling umum adalah antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan modal usaha (dalam rangka berbagi) keuntungan dan rugi antar mitra (Mubarok & Hasanuddin, 2019:5). Dalam literatur kitab fikih, *syirkah* secara bahasa memiliki dua arti, yaitu : 1. *Al-ikhtilath* yang arti harifahnya adalah penggabungan atau pencampuran. *Al-syirkah* dalam arti ini banyak dijelaskan dalam kitab fikih, 2. *Al-nashib, al-hishshah* (porsi atau bagian).

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 nomor (13) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah. Dalam Fatwa MUI No : 114/DSN-MUI/IX/2017 Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak

memberikan kontribusi dana/modal (*ra's al-mal*) dengan ketentuan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung bersama oleh para pihak secara proporsional.

2.2.5. Pengertian Investasi

Menurut teori dan pendapat Sophar Lumbantoruan (1996), pengertian investasi adalah penyertaan modal pada perusahaan lain. Menurut Martono dan Marjito (2002) adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu asset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang.

2.2.6. Akad Musyarakah Musahamah

2.2.5.1. Pengertian Musyarakah Musahamah

Musahamah berasal dari kata *al-sahm* yang berarti *al-hishah* (bagian) (Mubarak & Hasanuddin, 2012:68), dalam ilmu ekonomi saham diartikan sebagai penyertaan modal pada suatu perusahaan; saham juga berarti sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegangnya memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan (Rusdin,2006:68).

Dalam pembagiannya ragam syirkah diperinci oleh ulama menjadi beberapa segi di antaranya (Jaih Mubarak & Hasanudin,2019:15-20) :

- a) Segi jenis modal usaha dibedakan menjadi tiga :
 - a. *Syirkah amwal* modal usaha berupa harta, uang ataupun barang
 - b. *Syirkah abdan* (*syirkah a'mal*) modal usaha berupa keahlian atau keterampilan
 - c. *Syirkah wujuh* modal usaha berupa nama baik atau reputasi
- b) Segi porsi modal dibedakan menjadi dua :
 - a. *Syirkah inan* yaitu *syirkah* yang jumlah modalnya tidak harus sama, *syirkah* ini mencakup tiga *syirkah* sebelumnya, yaitu *syirkah inan fi al-amwal*, *syirkah inan fi al abdan*, dan *syirkah inan fi wujuh*.

- b. *Syirkah muwafadhah*, yaitu *syirkah* yang jumlah modalnya harus sama, *syirkah* ini mencakup tiga *syirkah* sebelumnya, yaitu *syirkah inan fi al-amwal*, *syirkah inan fi al abdan*, dan *syirkah inan fi wujuh*.
- c) Segi jangka waktu dibedakan menjadi dua :
 - a. *Syirkah* temporal (*syirkah al-tawqit*), yaitu *syirkah* yang dilakukan untuk kegiatan bersama tanpa membentuk badan usaha seperti *syirkah uqud* dan *syirkah muhashah*
 - b. *Syirkah* permanen (*syirkah da'imah* atau *syirkah tsabithah*) yaitu *syirkah* yang dilakukan untuk melakukan kegiatan usaha bersama. *Syirkah* ini mencakup :
 1. *syirkah tadhmun*,
 2. *syirkah tausyihah basithah*
 3. *syirkah musahamah*,
 4. *syirkah taushiah bi al ashum*,
 5. *syirkah mas-'uliah mahdudah*.


2.2.5.2. Kriteria akad Musyarakah Musahamah

Ulama yang membolehkan *syirkah musahamah* menentukan bahwa perpindahan kepemilikan saham harus tunduk pada *dhawabith* (kriteria) berikut (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2019:15-20) :

- a) Apabila harta yang disyirkahkan berupa modal yang dinilai dengan uang secara tunai maka perpindahan kepemilikan saham tersebut dilakukan dengan menggunakan akad *sharf* (pertukaran uang). Yang berarti perpindahan kepemilikan tersebut di bolehkan secara tunai dan tidak dibolehkan secara tangguh serta keuntungannya boleh diterima.
- b) Apabila harta yang disyirkahkan berupa utang maka hukum yang berlaku adalah hukum utang yaitu utang tidak dibolehkan berpindah tangan dengan cara dijual karena menjual piutang tidak dibenarkan dalam syariah.


- c) Apabila modal yang disyirkahkan berupa barang dagangan atau manfaat, maka tidak ada halangan untuk memindahtangankan dengan cara dijual, dan keuntungannya boleh diterima secara tunai tidak secara tangguh.
- d) Apabila modal yang disyirkahkan berupa barang dagangan, manfaat, uang, dan utang maka yang dijadikan dasar hukum adalah hukum barang dagangan dan manfaat yaitu boleh dipindahtangankan dengan cara dijual dan keuntungan boleh diterima secara tunai tidak boleh dengan cara tangguh)

Gambar 2.1 Skema Akad *Musyarakah Musahamah*



2.3. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah Peneliti 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang mencoba memahami dan mengeksplorasi suatu arti dari setiap individu atau kelompok-kelompok yang dianggap sebagai masalah manusia atau sosial (Creswell, 2014). Pendekatan deskriptif adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dan karakteristiknya, dimana pendekatan ini lebih berfokus pada “apa” daripada “bagaimana” atau “mengapa” suatu peristiwa itu terjadi (Nassaji, 2015).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah BMT Al-Rifai'e 2 yang beralamat di Jl. Raya Ketawang No. 02, Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah ketertarikan penulis meneliti di BMT Al Rifaie yang berfokus pada pengembangan ekonomi Islam dimana salah satu *outputnya* adalah produk *musyarakah musahamah*.

3.3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian menurut Arikunto (2016) memberi batasan subyek penelitian sebagai benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian subyek pada sebuah penelitian mempunyai peran yang sangat startegis. Pada penelitian ini subyek penelitian adalah sekretaris H. Achmad Rofik,MM dan manajer Wahid Hasyim,SE. dari BMT Al-Rifa'ie yang memahami secara Teknik produk *musyarakah musahamah* dan ibu Emiawati,S.Pd. salah satu pemegang saham dari produk *musyarakah musahamah*

3.4. Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data premier dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan atau data tangan pertama melalui berbagai cara seperti wawancara, observasi kuesioner dan sebagainya sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak

langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan (Indrianto dan Supomo, 2013) . Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian berkaitan sedangkan data sekunder adalah laporan keuangan, profil produk *musyarakah musahamah* dan dokumen yang terkait dengan produk *musyarakah musahamah*.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini mengacu pada literatur yang di tulis oleh para ahli dan dokumen resmi dari BMT Al Rifaie 2. Literatur para ahli disini mencakup buku, hasil kajian atau jurnal dan fatwa DSN MUI. Sedangkan dokumen dari BMT Al Rifaie yang berhubungan dengan produk *musyarakah musahamah* seperti deskripsi produk, laporan laba rugi, data pemegang saham (*ras al-mal*), lampiran akad atau perjanjian kerjasama antara *ras al mal* dan BMT Al Rifaie.

3.5.2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan bertukar informasi melalui tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan peneliti meliputi pertanyaan seputar akad *musayarakah musahamah* baik dari segi hukum, penerapan, skema, dan manfaat dari akad *musyarakah musahamah*. Subyek pada penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu subyek internal, eksternal dan akademisi. Subyek internal adalah sekretaris H. Achmad Rofik,MM dan manajer Wahid Hasyim,SE. dari BMT Al-Rifa'ie yang secara teknis paham dengan produk dari BMT khususnya *musyarakah musahamah* untuk mengkonfirmasi bagaimana implementasi dari akad *musayarakah musahamah* di BMT Al-Rifaie apakah sudah sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada secara umum. Sedangkan subyek eksternal adalah salah satu pemegang saham *musyarakah musahamah* yaitu Ibu Emiawati,S.Pd. untuk mengetahui alasan dan manfaat yang di dapatkan dari produk *musyarakah musahamah*. Dan dari kalangan akademisi yaitu Bapak Dr. Zaenal Abidin, S.S.,M.H.I. yang berprofesi sebagai dosen

dibidang hukum islam dan sastra arab di UIN Alauddin Makassar. Salah satu bidang beliau adalah hukum islam sehingga penulis memilih beliau untuk mengetahui pandangan dari sisi akademisi baik dari segi hukum maupun secara teknis pelaksanaan tentang akad *musyarakah musahamah*.

3.6. Analisis Data

Analisis deskriptif atau statistik deskriptif (Wijaya,2013:37) digunakan dalam penelitian ini, hal ini bertujuan untuk menjelaskan dengan lebih mudah prospek investasi dari data yang diperoleh, dengan demikian dapat dilihat prospek investasi di BMT AL Rifaie dengan menggunakan akad *musyarakah musahamah*. Aktivitas analisis data yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication*.

3.6.1.Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga membantu memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.

3.6.2.Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka selajutnya adalah menyajikan data. Pada peneliitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Data yang telah didapatkan disajikan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub babnya masing-masing.

3.6.3.Conclusion Drawing/Verivication (Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belu, pernah ada. Tentu dapat menjadi deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti (Miles dan Huberman, 1984).

3.6.4. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini berperan sebagai metode keabsahan data. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini ada 2 macam yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Triangulasi metode merupakan aktifitas membandingkan informasi atau data yang diperoleh peneliti dengan cara berbeda-beda (Rahardjo, 2010). Pada tahap ini metode yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Triangulasi kedua adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data merupakan aktifitas menggali kebenaran data atau informasi tertentu dengan menggunakan berbagai metode dan sumber data (Rahardjo, 2010). Setelah melakukan triangulasi metode peneliti melakukan triangulasi sumber data agar peneliti dapat mencari sumber kebenaran data atau informasi yang berasal dari berbagai sumber seperti dokumen resmi perusahaan, arsip, catatan pribadi dan sumber data diluar BMT Al-Rifaie 2.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. BMT Al Rifa'ie 2

Kopontren Pondok Modern Al-Rifa'ie didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan Pondok Modern Al-Rifa'ie yang mendambakan adanya suatu sistem dan tatanan ekonomi syariah yang teratur dan selaras agar bisa menggapai ridha Allah SWT dalam bermuamalah serta dapat memperoleh rizki yang barokah.

Kopontren Pondok Modern Al-Rifa'ie Jatim didirikan pada tahun 1999 dengan Nomor Badan Hukum: 43.BH/KWK13/X/1999, pada tanggal 21 Oktober 1999. Seiring dengan perkembangan kopontren maka pada tahun 2007 melakukan perubahan anggaran dasar dana telah mendapatkan legalitas dari Notaris dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Timur dengan nomor: 518.1/PAD/BH/XVI/39/103/2008, pada tanggal 25 Januari 2008.

VISI BMT AL-RIFA'IE

Visi BMT adalah mewujudkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang profesional, bersahabat dalam menumbuh kembangkan produktivitas usaha anggota serta memberdayakan dan menggerakkan ekonomi lingkungan Pondok Pesantren Al-Rifa'ie Malang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta dapat meningkatkan kualitas ibadah anggota dalam segala aspek kehidupan.


MISI BMT AL-RIFA'IE

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, memberdayakan pengusaha kecil bawah dan kecil, serta membina kepedulian kepada dhuafa secara

terpola dan berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip syariah dan ridho Allah SWT. Serta menjadikan Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 sebagai sentra atau pusat pendidikan dan pengembangan perekonomian berbasis syariah di lingkungan sekitar.

4.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dari Kopontren Pondok Modern Al-Rifa'ie 2, antara lain terdiri dari Susunan Penasehat, Susunan Pengurus, Susunan Pengawas, Dewan Syari'ah dan Karyawan, digambarkan secara visual sebagai berikut :



Sedangkan Kepengurusan BMT Al Rifa'ie 2 sebagai berikut :

BOARD and STAFF



<p>Advisory Board PENASIHAT Drs. H. Rendra K. SH, Bcku, MM, MPM. Ir. H. Maksun, MM. Dr. Muhadjir Anwar, MM. H. Koenta Adji Kurniawan, SE.</p> <p>Supervisory Board PENGAWAS Dr. Hj. Luluk Z.M., S.Pd, M.Pd Ninik Widiastuti, ST. Teguh Wibowo</p> <p>Sharia Advisory Board DEWAN SYARI'AH KH. Muhammad Hammam, M.Pd H. M. Sulhan Rifa'ie, MM</p> <p>BMT AI-RIFA'IE Hikmatius Sa'diyah, S.Stat. <i>Administrator Officer</i></p> <p>Iva Lailiyah <i>Head Front Officer</i></p> <p>Kiky Amelia <i>Front Officer</i></p> <p>Rizqi Okta Restu <i>Front Officer</i></p>	<p>Management PENGURUS</p> <p>Dr. KH. Ahmad Muflih Azam, SE. MM. Jabatan : General Manager Tempat Lahir : Malang Tanggal Lahir : 15 Desember 1974 Telepon : +62 8123225461 Personal Degree : Doctoral Management Universitas Brawijaya Malang</p> <p>H. Achmad Rofik, MM. Jabatan : Sekretaris Telepon : +62 81332485086 Personal Degree : Magister Management Universitas Gajayana Malang</p> <p>Zahid Mubarak Jabatan : Bendahara Telepon : +62 82140701332</p> <p>Wahid Hasyim, SE. Jabatan : Manager BMT Telepon : +62 85230413726</p> <p>Andika Taftiyatur Rofi' SE. Jabatan : Kepala Administrasi Pusat Telepon : +62 81553745857</p>
---	--

Company Profile Kopontren Al-Rifa'ie Jawa Timur | Page 03

4.1.3. Produk-produk di BMT Al Rifa'ie 2

Sejak diresmikannya Unit Simpan Pinjam Pola Syari'ah/ Baitul Maal Wattamwil (BMT) Kopontren Pondok Modern Al-Rifa'ie (BMT Al-Rifa'ie) pada tanggal 09 September 2007 langsung melakukan aliansi dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. BMT Al-Rifa'ie telah melaksanakan dua aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana antara lain:

4.1.3.1. BAITUL MAL

Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang sosial atau kebajikan, penggalan dananya dari : zakat maal, infaq, shodaqah, dan wakaf. Baitul Maal Al-Rifa'ie mulai digerakkan dengan saran dan dukungan dari Pengasuh Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 Dr. KH. Ahmad Muflih Zamachsyari, SE. MM. terhitung sejak Bulan Juni 2016. Dengan program awal adalah program santri asuh, yang kemudian disambung dengan

program Penghimpunan dan penyembelihan hewan Qurban pada Idul Adha 1438 H, atau sekitar bulan September 2016. Kemudian disambung lagi dengan kegiatan penghimpunan dana infaq untuk pembangunan paving asrama putra Pondok Modern Al-Rifa'ie 2.

Baitul Maal ini memiliki misi besar sebagai lembaga keuangan non profit yang professional, transparan dan amanah dalam menjalankan misinya untuk membantu kemaslahatan umat melalui program-program sosialnya. Program tersebut antara lain :

a. Program Santri Asuh Pondok Modern Al-Rifa'ie

Program ini digagas dan dibentuk untuk membantu meringankan beban Wali santri yang Putra atau Putrinya menuntut ilmu di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 yang kesulitan atau mengalami keterbatasan secara ekonomi.

Sasaran program ini adalah

- a) Santri yang tidak atau kurang mampu secara finansial
- b) Santri yatim, piatu, maupun yang yatim piatu.

Indikator dan pemilihan santri yang dirasa membutuhkan adalah sesuai dengan kebijakan bagian keuangan Pondok Modern Al-Rifa'ie 2. Baitul Maal disini bertugas sebagai mediator dan fasilitator, untuk mencarikan Orang tua asuh yang bersedia membantu untuk pembayaran Syahriah/SPP bulanan santri yang direkomendasikan Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 diatas.

Selama 2016 tercatat ada 8 orang santri (3 santri putri dan 5 santri Putra) dengan jumlah donatur adalah 5 orang dari kalangan pengusaha sekaligus jamaah istighotsah Al-Rifa'ie 2 di Malang Raya.

b. Program Penghimpunan dan Penyembelihan hewan Qurban

Merupakan program sosial penghimpunan dana dari umat muslim yang ingin melakukan ibadah qurban di Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya.

Sasaran program adalah :

- a) Santri ataupun Wali santri yang ingin melakukan ibadah qurban di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2
- b) Jama'ah Istighotsah Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 yang ingin melakukan ibadah qurban di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2
- c) Masyarakat umum.

Fasilitas dan keunggulan :

- a) Simpanan Qurban Baitul Tamwil yang dapat digunakan sebagai sarana bagi nasabah yang ingin menabung untuk melaksanakan ibadah qurban di kemudian hari.
- b) Hewan Qurban bisa diserahkan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga kambing yang disepakati, maupun dengan cara menyetorkan hewan qurban secara langsung kepada Baitul Maal.

Panitia Qurban beserta kru professional yang bertugas untuk melakukan prosesi penyembelihan hewan qurban secara syar'ie dan membagikan kepada umat secara transparan dan merata.

c. Program Penghimpunan dana Pembangunan Pesantren

Merupakan Program Baitul Maal yang diperuntukkan bagi jama'ah Al-Rifa'ie 2 maupun masyarakat umum yang berkeinginan untuk bershodaqoh untuk turut serta dalam pembangunan fasilitas Pondok Modern Al-Rifa'ie 2.

Selama 2016 program ini menghimpun dana dari jamaah untuk pembangunan paving asrama putra maupun putri, serta pembangunan fasilitas Pondok yang lainnya.

Dana yang disalurkan oleh donator akan dialokasikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Program Wakaf Tunai Produktif

Program wakaf tunai produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Landasan operasional :

- a) Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1 Mei tahun 2002 tentang Wakaf Tunai
- b) Undang Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004
- c) Qs. Ali Imron : 92

Selama 2016 program wakaf tunai ini diperuntukkan pembelian Bus medium NQR-71 isuzu yang nantinya akan digunakan sebagai kendaraan operasional Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 dan juga akan disewakan dengan penghasilan yang disalurkan untuk membiayai santri yatim dan tidak mampu Pondok Modern Al-Rifa'ie 2.

4.1.3.2. BAITUL TAMWIL

Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang bisnis. Program dari Baitul Tamwil adalah:

a. Pembiayaan

Produk pembiayaan atau pendanaan bagi Nasabah Anggota dan non Anggota BMT Al-Rifa'ie ada 2 skema yang digunakan :

a) Murabahah

Murabahah dalam Fiqih artinya adalah suatu akad jual beli barang dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian penjual mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.

Produk ini ditujukan sebagai modal kerja nasabah maupun untuk pembelian barang-barang sekunder dan kebutuhan sehari-hari.

Total Nasabah Pembiayaan Murabahah per Oktober 2019 adalah 988 orang dengan plafon bervariasi.

b) Ijarah

Ijarah dalam ilmu fiqh berarti Lafal al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau pelayanan berupa jasa dan lain-lain.

Produk ini ditujukan sebagai modal kerja nasabah maupun untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, pengobatan, jasa dll. Total Nasabah Pembiayaan Ijarah per Oktober 2019 adalah 18 orang dengan plafond bervariasi

b. Gadai Emas Pola Syari'ah (Rahn)

Merupakan perjanjian penyerahan barang/harta nasabah sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai yang berupa emas/perhiasan. Adapun sasaran Rahn adalah digunakan untuk kebutuhan usaha, biaya pendidikan dan kebutuhan konsumtif lainnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah.

c. Produk Simpanan

Pada umumnya jenis simpanan di bmt Al-rifa'ie berbentuk mudharabah dimana penabung/nasabah mendapatkan nilai timbal balik (bagi hasil) yang sesuai dengan dana yang mengendap di BMT Al-rifa'ie. Namun, ada pula produk simpanan yang menggunakan akad wadi'ah (titipan) yang sifatnya non profit (tidak mendapatkan bagi hasil).

Beberapa produk Simpanan di BMT Al-Rifa'ie adalah sebagai berikut :

a) Simpanan Mudharabah Hijrah

Merupakan produk simpanan yang berbentuk Mudharabah yang dapat diambil sewaktu-waktu. Transaksi dapat dilakukan pada hari dan jam kerja di counter kami tanpa biaya administrasi pembukaan dan tanpa biaya administrasi bulanan. Keunggulan simpanan ini adalah tanpa adanya limit setoran maupun penarikan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), tanpa adanya biaya administrasi pembukaan maupun bulanan, dan tentu saja adanya bagi hasil yang mengutungkan setiap bulannya.

b) Simpanan Fitrah

Merupakan jenis produk simpanan yang berbentuk Mudharabah. Sistematis penyetoran mirip dengan Simpanan Hijrah, namun sistem penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri.

Jenis tabungan ini sangat cocok bagi nasabah yang menginginkan adanya kemudahan dan keinginan untuk menysisihkan dana mereka untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja dengan mendapatkan bagi hasil maka nasabah akan

memiliki keuntungan ganda, mempersiapkan Hari Raya serta berinvestasi secara halal.

c) Simpanan Qurban

Merupakan jenis produk simpanan yang berbentuk Mudharabah. Sistematis penyetoran mirip dengan Simpanan Hijrah, namun penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Adha (Qurban).

d) Simpanan Berjangka (1-12 bln)

Merupakan suatu jenis simpanan berjangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan dengan bagi hasil menguntungkan. Jenis simpanan ini merupakan suatu bentuk investasi jangka pendek dimana dana nasabah yang mengendap selama jangka waktu yang ditentukan akan dimanfaatkan secara syari'ah sehingga menghasilkan timbal balik jasa. Dari timbal balik jasa inilah kemudian disalurkan kepada nasabah yang bersangkutan sehingga mendapatkan keuntungan bagi hasil yang lebih menguntungkan daripada jenis simpanan biasa. Sangat cocok bagi nasabah yang menginginkan pengelolaan keuangan yang baik atas dana pribadinya.

e) Simpanan Wadi'ah Santri

Merupakan simpanan khusus santri dengan prinsip wadi'ah (titipan) dengan limit penarikan dan penyetoran yang lebih kecil dan ringan. Jenis simpanan ini merupakan jenis wadi'ah sehingga nasabah tidak mendapatkan bagi hasil. Namun penggunaannya yang sangat fleksibel, sangat menguntungkan santri untuk belajar mandiri,

mengelola keuangannya sendiri secara aman sekaligus sebagai media pembelajaran mereka untuk membiasakan diri berinteraksi dengan lembaga keuangan.

d. Syirkah Bus Pariwisata Al-Rifa'ie

Syirkah bus pariwisata Al-Rifa'ie dimulai pada tahun 2018, dalam pelaksanaannya syirkah bus pariwisata Al-Rifa'ie menggunakan kerjasama partnership dengan akad *syirkah musahamah*, yaitu penyertaan modal usaha yang dihitung bagi hasilnya dengan jumlah lembar saham, sehingga pemilik lembar saham dapat berganti sesuai kesepakatan. Jadi keuntungan dan kerugian yang diterima pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya. Akad *syirkah musahamah* ini dibatasi selama tiga tahun, nisbah bagi hasilnya dihitung setiap bulan dan dapat dibagikan minimal setahun sekali.

a) Simulasi syirkah

Pemilik modal bersepakat untuk bekerja sama dalam bisnis transportasi, pemilik modal menyerahkan modal sebesar Rp. 20.000.000. dan yang menjalankan dan mengurus bisnisnya adalah BMT Al-Rifa'ie selama 3 tahun. Nisbah (rasio) mudharabah (bagi hasil) adalah 1,5 % dari jumlah pendapatan bersih yang dihitung dan dibagikan satu tahun sekali.

Jika ilustrasi pendapatan bersih Rp. 10.000.000,- per bulan maka nisbah yang dibagikan selama setahun adalah Rp. 1.500.000, sedangkan nisbah per bulannya adalah Rp. 125.000

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1. Implementasi Produk *Musyarakah Musahamah* di BMT Al-Rifa'ie

Sesuai dengan akar katanya, *syirkah* yang berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Mufid, 2018:130). Sedangkan *musahamah* berasal dari kata *al-sahm* yang berarti *al-hishah* (bagian) (Mubarok & Hasanuddin, 2012:68). Dalam ilmu ekonomi saham diartikan sebagai penyertaan modal yang umum disebut saham. Saham juga berarti sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegangnya memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan (Rusdin, 2006:68).

Pihak BMT Al Rifa'ie 2 sebagai lembaga yang mengeluarkan produk *musyarakah musahamah* menawarkan kepada para *sahib al-mal* yang ingin bergabung atau bermitra dalam produk *musyarakah musahamah*. Dalam *musyarakah musahamah* proyek yang di jalankan berupa unit bus pariwisata medium dengan merek ISUZU tipe NQR 71.

Pada wawancara Bapak Achmad Rofik, beliau menjelaskan bahwa siapa saja dapat membeli produk *musyarakah musahamah* (Wawancara 23 Oktober 2019). Pada praktiknya pihak BMT membuka secara umum bagi siapa saja yang ingin membeli produk *musyarakah musahamah* dengan tetap memperhatikan bahwa yang dapat melakukan akad adalah mereka yang di anggap dewasa secara hukum dan berakal. Minimal pembelian adalah satu lembar saham senilai satu juta rupiah (Rp. 1.000.000,00/lembar). Pada saat berakad pembeli atau pemilik modal akan diberitahu tujuan dari *musyarakah musahamah* adalah pembelian bus pariwisata. Selain itu pemilik modal akan di beritahu tentang ketentuan dalam berakad, salah satunya adalah pihak BMT membatasi jangka waktu akad *musyarakah musahamah* selama tiga tahun.

Dalam pelaksanaannya di BMT Al-Rifa'ie, pihak *sahib al-mal* akan berkontribusi berupa dana. BMT melalui unit bisnis pariwisata Al-Rifa'ie Trans akan bertindak sebagai pengelola bus pariwisata, sedangkan pihak BMT akan menyetorkan sejumlah dana untuk menutupi kekurangan modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang disepakati. Dana yang sudah terkumpul akan di gunakan oleh pihak BMT untuk membeli 1 unit kendaraan medium bus pariwisata ISUZU NQR 71 sebagai proyek *musyarakah musahamah*. Jenis kendaraan ini sudah di tentukan lebih dulu oleh pihak BMT dengan berbagai macam pertimbangan (Wawancara, 21 Oktober 2019)..

Pihak BMT memberikan sejumlah lembar saham yang di beli oleh masing-masing *sahib al-mal* sesuai dengan modal yang diserahkan. Sedangkan *sahib al-mal* yang bergabung setelah proyek berjalan masih dapat bergabung selama sisa masa proyek masih ada dan masih tersedianya lembar saham yang dapat dibeli. Jumlah lembar saham yang di luncurkan sesuai dengan nilai proyek yang di jalankan. Untuk proyek bus pariwisata ini, nilai proyeknya sebesar Rp. 800.000.000,-. Maka akan ada 800 lembar saham yang di luncurkan, yang dapat di beli oleh para *sahib al-mal* dengan minimal 1 lembar saham senilai Rp. 1.000.000,- (Wawancara, 21 Oktober 2019).

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO:114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* disebutkan salah satu bentuk *syirkah* yang di perbolehkan adalah *syirkah da'imah* yaitu konsep yang kepemilikan modal (*ra's al-mal*) setiap mitra (*syarik*) tidak mengalami perubahan sejak awal hingga berakhirnya akad *syirkah*, baik dengan jangka waktu yang dibatasi maupun tidak dibatasi yang mana salah satu turunannya adalah *musyarakah musahamah* (DSN-MUI, 2017).

Konsep *musyarakah musahamah* adalah suatu konsep yang kepemilikan modal (*ra's al-mal*) setiap mitra (*syarik*) tidak mengalami perubahan sejak awal hingga berakhirnya akad *syirkah*, baik dengan jangka waktu yang dibatasi maupun tidak dibatasi (DSN-MUI, 2017). Setiap pemilik modal memiliki bagian dalam suatu proyek tertentu yang dijalankan sesuai dengan jumlah lembar saham yang dimiliki.

Perbedaan dengan investasi saham di IDX adalah harga saham bisa berubah sewaktu-waktu, minimum pembelian 1 lot atau setara dengan 100 lembar saham (<http://yuknabungsaaham.idx.co.id/>). Sedangkan pada *musyarakah musahamah* di BMT Al-Rifaie minimum pembelian adalah 1 lembar saham dan nilai kepemilikan saham tidak berubah-ubah sesuai dengan konsepnya bahwa kepemilikan modal setiap *syarik* tidak berubah (Wawancara, 21 Oktober 2019). Pada saat wawancara dengan manajer BMT Bapak Wahid Hasyim beliau juga mengatakan bahwa produk *musyarakah musahamah* di BMT Al Rifa'ie ini memiliki tiga tujuan yaitu (Wawancara, 7 Maret 2020):

- a. Meningkatkan kesejahteraan staf BMT Al Rifaie 2,
- b. Salah satu sumber dana beasiswa bagi santri dan santriwati Pondok Pesantren Al Rifa'ie 2 yang diseleksi secara ketat siapa saja yang “layak” untuk mendapatkan beasiswa ini,
- c. Sebagai salah satu praktik kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang di jalankan oleh pihak BMT Al Rifa'ie 2 dengan para pemilik modal.

Bapak Wahid Hasyim menjelaskan untuk operasional bus akan di kelola secara penuh oleh unit pariwisata yang di miliki BMT Al-Rifaie yaitu Al-Rifaie Trans. Unit bus pariwisata beroperasi setiap ada permintaan sewa dalam kota maupun luar kota. Pihak Al-Rifaie Trans tidak memberikan keistimewaan kepada siapapun termasuk pihak pondok Al-Rifaie 2 untuk menggunakan unit bus

mengingat tujuan dari proyek *musyarakah musahamah*. Ketika pendapatan masuk, pendapatan akan langsung di bagi menjadi beberapa pos keuangan yaitu biaya operasional bus, fee pengelolaan kepada Al Rifaie Trans, nilai pembelian bus dan bagi hasil. Bagi hasil kepada *sahib al-mal* merupakan pendapatan yang telah dikurangi semua biaya. Semua biaya operasional di ambil dari pendapatan pengoperasian bus pariwisata. Biaya tersebut diantaranya biaya perawatan unit bus, BBM, *fee crew* bus (Wawancara, 21 Oktober 2019).

Pada wawancara Bapak Wahid Hasyim beliau menjelaskan mengenai kepemilikan saham (Wawancara, 21 Oktober 2019). Bagi pemilik dana atau *sahib al-mal*, setiap lembar saham yang dimiliki menunjukkan bukti kepemilikan modal dalam *musyarakah musahamah*. Sehingga setiap pemilik modal berhak mendapatkan deviden atau bagi hasil dari proyek usaha yang dilakukan oleh BMT. Proyek yang di lakukan oleh BMT adalah pengadaan bus pariwisata yang kemudian dikelola oleh pihak BMT.

Sedangkan untuk bagi hasil *musyarakah musahamah* Bapak Wahid Hasyim menjelaskan bahwa bagi hasil dibagi antara *sahib al-mal* dengan *mudarib* setiap satu tahun selama masa akad, sesuai dengan kesepakatan bagi hasil dan jumlah kepemilikan saham. Apabila *sahib al-mal* menjual saham yang dimiliki atau menarik kembali modal yang disetorkan sebelum masa akad selesai maka bagi hasil akan dihitung sesuai masa aktif akad. Jika usaha mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama atau mencari solusi untuk mengatasi kerugian tersebut. Dalam hal ini pihak BMT akan mengumpulkan para *sahib al-mal* untuk bermusyawarah guna mengambil keputusan dan menemukan solusi yang akan dijalankan. Pembagian keuntungan diambil dari total keuntungan bersih setiap bulan yang di akumulasikan dalam satu tahun, artinya dalam satu periode akan ada tiga kali bagi hasil. Bagi


hasil akan di transfer ke akun rekening dana nasabah masing-masing (Wawancara, 21 Oktober 2019).

Bapak Wahid Hasyim menambahkan bahwa setelah masa akad selesai, pihak BMT akan membeli kembali lembar saham para *sahib al-mal* sesuai dengan perjanjian di awal. Di akhir tahun ketiga pihak BMT membeli kembali saham yang dimiliki oleh para pemegang saham (*sahib al-mal*). Di saat yang bersamaan pihak BMT menjalankan kewajibannya setiap tahun yaitu dengan menyerahkan bagi hasil pada tahun ketiga.. Nilai setiap lembar saham tidak berubah atau tetap senilai Rp. 1.000.000,- per lembar. Disaat yang bersamaan, pihak BMT juga menyerahkan bagi hasil yang ketiga kepada *sahib al-mal*. Setelah BMT membeli kembali saham dari *sahib al-mal*, unit bus pariwisata akan dikelola penuh oleh BMT diluar proyek *musyarakah musahamah* selama dua tahun. Dengan demikian kewajiban BMT selesai dan kepemilikan secara penuh atas bus pariwisata yang *disyirkahkan* oleh pihak BMT dan tidak dapat di gunakan kembali sebagai produk *syirkah*.

Pada tahun ke lima, unit bus akan di jual kembali sebagai modal untuk membeli unit bus pariwisata yang baru. Sedangkan *sahib al-mal* yang ingin membeli produk *musyarakah musahamah* bisa memilih untuk bergabung proyek *musyarakah musahamah* yang saat itu tersedia (Wawancara, 21 Oktober 2019).

Pada wawancara dengan Bapak Wahid Hasyim, beliau mengungkapkan alasan pembatasan masa kerja produk *musyarakah musahamah* (Wawancara, 4 Oktober 2020). Alasan pihak BMT membatasi jangka waktu akad adalah dengan mempertimbangkan usia produktif dari bus pariwisata yang di *syirkahkan* yaitu lima sampai sepuluh tahun. Dalam perencanaannya, setelah lima tahun bus pariwisata tersebut akan di jual kembali. Hasil penjualan akan digunakan sebagai tambahan untuk membeli produk *syirkah* yang baru.

Gambar 4.1 Skema Akad Musyarakah Musahamah



Sumber : diolah peneliti

Jika melihat implementasi produk *musyarakah musahamah* yang di jalankan oleh BMT Al-Rifaie sudah memenuhi syarat dan rukun. Menurut Bapak Dr. Zaenal Abidin, S.S.,M.H.I (Wawancara 19 Juli 2020) yang merupakan kalangan akademisi bahwa *musahamah* dari kata *al ashm* (saham) yang berarti memberi atau menanam untuk suatu usaha dengan bagi hasil. *Musahamah* bagian dari *syirkah* (kerjasama) dengan demikian maka hukum asalnya boleh. Sama dengan prinsip dasar muamalah bahwa aktifitas *muamalah* di bolehkan sampai dengan adanya dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya.

Bapak Wahid Hasyim kembali menjelaskan mengenai kebijakan yang di ambil pihak BMT jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan (Wawancara, 4 Oktober 2020). Misalnya terjadi kerugian yang besar yang di sebabkan suatu musibah atau bencana di luar kelalaian pihak pengelola, maka pihak BMT akan menawarkan kepada pihak pemilik modal untuk mengganti masa

kerugian dengan menambah waktu kontrak. Sebagai ilustrasi, kerugian yang disebabkan dari musibah yang terjadi selama 4 bulan maka akan di tawarkan kepada pemilik modal untuk menambah masa akad selama 4 bulan.

Bapak Slamet Riyadi merupakan salah satu *shahibul mal musyarakah musahamah* BMT Al-Rifa'ie. Dalam wawancaranya, tujuan beliau bergabung menjadi *shahibul mal* adalah karena beliau berkeinginan kuat untuk melakukan investasi jangka panjang serta sebagai sarana penyimpanan dana (*savings*). Setelah bergabung sebagai *shahibul mal* produk *musyarakah musahamah*, Bapak Slamet Riyadi merasakan manfaat keikutsertaannya yakni membantu untuk memenuhi biaya kebutuhan sekolah putra-putrinya setiap bulan. Terlepas dari adanya keuntungan bagi hasil dari produk *musyarakah musahamah*, Bapak Slamet Riyadi juga optimis bahwa keikutsertaannya dalam *musyarakah musahamah* dapat memberikan keberkahan hidup sebagai manfaat non-finansial.

4.2.2. Manajemen Pengelolaan Musyarakah Musahamah

Dalam Anshori (2009: 119), beberapa hal yang menjadi syarat *musyarakah* yaitu :

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Dana atau modal harus berupa uang tunai, emas, perak yang kekuasaan perwalian.
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya. Akan tetapi porsi

melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian yang diterima.

Bapak Achmad Rofik menjelaskan bahwa di BMT Al-Rifaie akad *syirkah* dilaksanakan secara lisan dan tertulis (Wawancara, 23 Oktober 2019). Akad lisan berupa pengucapan *ijab* oleh pihak BMT Al Rifa'ie dan *qabul* oleh pihak *sahib al-mal*. Secara tertulis yakni berupa surat bukti kepemilikan saham, yang berarti bahwa ada bukti kepemilikan secara otentik. Adapun persyaratan pembelian saham sebagai pendukung akad tertulis yaitu berupa foto copy KTP *sahib al-mal* dan pengisian form registrasi. Setelah dilakukan proses akad lisan dan tertulis, kemudian diikuti penyerahan sejumlah dana senilai jumlah lembar saham yang dibeli. Selanjutnya *sahib al-mal* akan mendapatkan surat tanda bukti kepemilikan saham senilai modal yang di serahkan setelah selesai melakukan proses akad. Serangkaian proses akad ini tidak dapat diwakilkan oleh siapapun.

Mitra yang dalam hal ini adalah para *sahibul mal* haruslah orang yang di anggap dewasa secara hukum, dan berakal. Sedangkan dari sisi pengelola adalah pihak BMT Al-Rifaie yang secara hukum memiliki legalitas dalam pengelolaan filantropi Islam dan secara kompetensi memiliki keahlian dalam mengelola *musyarakah musahamah*.

Dana yang disetorkan para *sahibul mal* berupa uang tunai yang disetorkan secara langsung maupun via transfer ke rekening BMT. Dana yang sudah terkumpul kemudian digunakan sesuai dengan akad di awal bahwa akan digunakan untuk membeli medium bus pariwisata. Setiap mitra yang sudah melakukan akad *musyarakah musahamah* tidak dapat memilih untuk tidak ikut serta dari akad yang di lakukan. Jika mitra memilih untuk tidak ikut serta dalam akad *musyarakah musahamah* maka mitra di anggap membatalkan akad.

Menurut Naf'an (2014: 138), jika kita melihat pengelolaan *musyarakah* secara umum ada beberapa rukun yang harus di perhatikan dalam bertransaksi :

- a. Ijab-qabul (*sighat*). Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berkad (*aqidain*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad, yang disebut *ma'uqud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah atau bagi hasil

Pengelolaan *musyarakah musahamah* pada BMT Al-Rifaie diawali dengan adanya *sighat* antara *shohibul mal* dan *mudarib* dengan cara para *sahib al-mal* melakukan kongsi dalam bentuk saham atau para pemilik modal mengambil bagian dari proyek yang di tawarkan. Pihak yang berakad terdiri dari dua orang atau lebih adalah mereka yang memiliki kecakapan dalam mengelola harta.

Objek akad pada *musyarakah musahamah* adalah dana yang terkumpul dari para *shohibul mal* untuk membeli medium bus pariwisata. Para *shohibul mal* menyetorkan sejumlah modal yang kemudian di tukar dengan lembar saham sebagai bukti kepemilikan saham secara tertulis. Dengan demikian terjadi akad *musyarakah* (kerjasama) antara *sahib al-mal* dan *mudarib* dengan sistem *al ashm/musahamah* (bagian/saham). Sedangkan pengelolaan bus di serahkan kepada BMT Al-Rifaie melalui Al-Rifaie Trans yang mengelola mulai dari perawatan unit bus, marketing, crew bus, dan biaya oprasional lainnya.

Selanjutnya bagi hasil setiap bulan yang di serahkan kepada para pemilik saham adalah pendapatan bersih yang dibagi setiap tahun sesuai dengan jumlah lembar saham yang dimiliki,

sedangkan laporan keuangan atau bagi hasil diserahkan setiap bulan kepada para *sahib al-mal*.


Jika disimulasikan maka perhitungan bagi hasilnya adalah 1,5 % per-bulan dari jumlah pendapatan bersih yang dihitung. Bagi hasil di bagikan sekali dalam setahun. Jika pendapatan bersih senilai Rp. 10.000.000,- maka nisbah yang dibagikan selama satu tahun adalah Rp. 1.500.000,- atau perbulannya senilai Rp. 125.000,-. Jika melihat laporan keuangan produk *musyarakah musahamah* pada bulan November 2019, Bapak Wahid Hasyim memiliki saham senilai Rp.10.000.000 atau senilai sepuluh lembar saham dengan perhitungan bagi hasil untuk bulan November senilai 1,17%. Maka nilai bagi hasil adalah Rp. 11.700,-/lembar atau total Rp. 117.000,-/bulan.

Menurut Rivai dan Veitzhal *dalam* Mufid (2018: 131), Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama *musyarakah* atau kerjasama berbasis *musyarakah* agar seluruh yang terlibat mengetahui hak dan kewajiban serta sama-sama bertanggung jawab dari kerjasama yang di jalankan, antara lain yaitu:

- a. Semua modal (*intangible asset dan atau tangible asset*) disatukan sebagai modal usaha dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal mempunyai hak turut serta (sesuai dengan porsinya) dalam menetapkan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pengelola proyek.
- b. Adanya transparansi dan diketahui terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek serta jangka waktu proyek.
- c. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kemungkinan rugi dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.
- d. Setelah pekerjaan (proyek) selesai, modal dikembalikan pada masing-masing pihak beserta bagi hasil.

- e. Akad dibuat selengkap mungkin sehingga menghindari resiko yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dengan memperhatikan kelima poin di atas, BMT Al-Rifaie telah melaksanakan kelima poin tersebut berdasarkan dari uraian implementasi produk *musyarakah musahamah* pada pembahasan sebelumnya. Dari kelima poin di atas, pihak BMT Al Rifaie menjalankan poin ketiga secara khusus berkenaan dengan kondisi saat ini. Pada studi kasus ini, pihak BMT memberikan opsi kepada para *sahib al-mal* untuk mengganti masa kerugian dengan memperpanjang masa kontrak. Sebagai contoh pada saat pandemi COVID-19 ini, unit bus tidak beroperasi selama 8 bulan sehingga pihak BMT menawarkan masa tersebut diganti dengan menambah masa kontrak 8 bulan dari masa kontrak sebelumnya.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Melihat deskripsi dan hasil penelitian yang di bahas di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kerja produk *musyarakah musahamah* sudah memenuhi syarat dan rukun dalam melakukan suatu akad kerjasama selain itu dasar dari *musyarakah musahamah* adalah *syirkah* itu sendiri yang dalam fatwa DSN-MUI NO: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* disebutkan salah satu bentuk *syirkah* yang di perbolehkan adalah *syirkah da'imah*.
2. Sedangkan dalam manajemen pengelolaan produk *musyarakah musahamah* pihak BMT sudah memperhatikan dan memenuhi hal-hal yang harus ada dalam suatu transaksi *musyarakah* yaitu a. Ijab-qabul (*sighat*), b. Dua pihak yang berkad (*aqidain*), c. Objek aqad, dan d. Nisbah atau bagi hasil. Selain itu transparansi dalam pengelolaan juga di lakukan agar tidak timbulnya kecurigaan satu sama lain, serta penyampaian hak dan kewajiban setiap orang tersampaikan dan dilaksanakan.

5.2. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan :

1. BMT Al Rifa'ie diharapkan terus meningkatkan kualitas kinerja yang dilakukan guna meningkatkan kepercayaan kepada para *sahib al mal* ataupun kepada para nasabah, selain itu diharapkan kedepan untuk terus berinovasi mengingat masih banyaknya peluang dalam mengembangkan produk berbasis *musyarakah*.
2. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi atau pengembangan pengetahuan di dunia ekonomi Islam secara luas. Kedepan diharapkan ada penelitian yang membahas

topik yang serupa dan dengan teknik penelitian yang lebih baik sehingga penelitian ini lebih berkembang.

3. Lembaga seperti BMT yang lain bisa meniru BMT Al Rifa'ie yang berani melakukan inovasi produk untuk meningkatkan produktifitas bagi lembaga, namun dengan tidak keluar dari lingkup fikih muamalah sehingga dapat membantu perkonomian baik bagi staf maupun bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan ekonomi dengan cara-cara yang baik.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Athiqi, Muhammad Abdullah. (1996). *‘Uqud Syirkat: Dirasah Fiqhiyyah Muqarramah Ma’a Mujar Fi Al-Qanun Al-Kuwaiti*
- Agustianto. (28 September 2015). *Inovasi Produk Perbankan Syariah (Bagian 1)*. Iqtishad Consulting. Diperoleh 19 Juli 2020 dari <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/inovasi-produk-perbankan-syariah-bagian-1>.
- Dalam teks:* (Agustianto,2015)
- Arikunto, Suharsimi. (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, M. F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Di Bintang Swalayan Ponorogo*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8158/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publication, Inc. <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Dary, V. W. (2018). *Praktik Waralaba 212 Mart Menurut Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi di komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta)*. In *Economics & Poverty* (p. 185).
- Devi, F. F. (2017). *Implementasi Akad Musahamah dalam Asuransi Jiwa di PT Takaful Keluarga dan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera*.
- DSN-MUI. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017* (p. 7).
- Humaemah, R. (2019). *Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab*. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 61–80. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>
- Karim, A. (2017). *PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM AKAD MUSYARAKAH PADA PROYEK OLEH PT BPRS SAFIR BENGKULU* (pp. 1–9).
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott.
- Nadia. (2015). *Mekanisme Pembiayaan Musyarakah*.

- Nassaji, H. (2015). Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), 129–132.
<https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Snapshot Perbankan Syariah Per Juni 2020. In *Snapshot Perbankan Syariah* (pp. 1–8). OJK.
[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2019/Snapshot Perbankan Syariah Juni 2019.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Juni-2019/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Juni%202019.pdf)
- Permata, R. I. D., Yaningwati, F., & Zahro. (2014). ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (RETURN ON EQUITY) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 12(1), 9.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif* (pp. 1–3).
<http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>
- Rapidah. (2018). *Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Prof. HM Yamin Medan* (p. 56).
- Rofiah. (2017). “IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta). In *Вестник Росздравнадзора* (p. 78).
- Saraswati, D., & Hidayat, S. (2017). Implementasi Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 80–86.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4350>
- Trimulato. (2017). Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil Umkm. In *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* (Vol. 18, Issue 1, p. 11). <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3830>
- Wahyu, S. (2014). *Analisis Perkembangan Pembiayaan Musyarakah pada PT BNI Syariah Cabang Makassar*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/9668>

Wijaya, Tony.(2013) *Metodologi Penelitian Dan Bisnis; Teori Dan Praktik.*

Yogyakarta: Graha Ilmu

Wawancara Wahid hasyim (21 Oktober 2019, 7 Maret 2020 dan 4 Oktober 2020)

Wawancara Achmad Rofik (23 Oktober 2019 dan 4 Oktober 2020)

Wawancara Dr. Zaenal Abidin, S.S.,M.H.I. (19 Juli 2020)

Wawancara Slamet Riyadi (16 Oktober 2020)

<https://www.gfmag.com/>, di akses 21 September 2020,

<https://www.gfmag.com/magazine/may-2020/worlds-best-islamic-financial-institutions-2020>

Dalam teks : (<https://www.gfmag.com/>)

<http://yuknabungsaaham.idx.co.id/>, diakses pada 14 Desember 2020, dari

<http://yuknabungsaaham.idx.co.id/sekilas-saham-detail>

Dalam teks : (<http://yuknabungsaaham.idx.co.id/>)

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Akad Syirkah

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

AC
Go

AKAD SYIRKAH MUDHARABAH

NOMOR: 0443/KPP-AR/BMT/1/2019

"aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syirkatnya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)."

(HR. Imam Daruquthni dan Abu Muzahid ra)

Perjanjian *Syirkah* ini ditandatangani pada hari ini **Rabu** tanggal **2 Januari 2019** oleh dan antara:

- I. **Koperasi Pondok Pesantren Pondok Modern Al-Rifa'ie**, badan hukum yang berkedudukan di Jalan Raya Ketawang No. 01 Gondanglegi Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Wahid Hasim, S.Pd** Kepala BMT Pondok Modern Al-Rifa'ie, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan **Koperasi Pondok Pesantren Pondok Modern Al-Rifa'ie**. (untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**").
- II. **Slamet Riyanto** pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor [REDACTED] dan alamat di Jalan Hamid [REDACTED], dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian syirkah (*partnership*) dengan jenis *syirkah mudharabah* dalam suatu usaha pembelian bus executive 38 seat merk ISUZU type NQR71 2018.

Dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

1. Pihak Kedua, selaku pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan sejumlah uang/diuangkan tertentu kepada Pihak Pertama untuk dipergunakan sebagai modal usaha dalam suatu usaha pembelian bus executive 38 seat merk ISUZU type NQR71 2018.
2. Pihak Pertama, selaku pengelola modal (*mulharib*) dari Pihak Kedua, mengelola suatu usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.
3. Pihak Pertama menerima sejumlah modal dalam bentuk uang/diuangkan tunai dari Pihak Kedua, yang diserahkan pada saat akad ini disepakati dan ditandatangani.
4. Kedua Pihak akan mendapatkan keuntungan hasil usaha menurut prosentase keuntungan yang disepakati bersama dan menanggung kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
5. Masing-masing pihak memiliki andil dalam usaha ini, baik modal/tenaga, besar maupun pembagiannya sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2 **Modal Usaha**

1. Besar uang/diuangkan modal usaha, sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat 1 adalah sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**.
2. Modal Pihak Kedua tersebut diserahkan pada saat akad ini ditandatangani.

Pasal 3 **Pengelola Usaha**

1. Pihak Pertama yang tergabung dalam *Syirkah Mudharabah* yang secara seksama bekerja mengelola usaha sebagaimana termaktub pada pasal sebelumnya.
2. Dalam mengelola usahanya, pengelola bisa dibantu oleh seorang menejer operasional dan sejumlah staf yang kesemuanya berstatus sebagai karyawan (*amir*).

Pasal 4 Keuntungan

1. Keuntungan hasil usaha adalah keuntungan bersih, berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dikurangi pajak usaha (bila dipungut).
2. Impas adalah kegiatan usaha yang tidak memperoleh keuntungan usaha dan tidak menderita kerugian usaha.
3. Keuntungan hasil usaha dibagi menurut hasil musyawarah kedua Pihak berdasarkan besar kecilnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembagian keuntungan hasil usaha disepakati kedua Pihak adalah: Pihak Kedua sebagai *shahibul maal* mendapat bagi hasil (*nisbah*) yang setara dengan 1,5% dari seluruh keuntungan bersih hasil usaha, sedangkan Pihak Pertama memperoleh pendapatan biaya operasional.

Pasal 5 Kerugian

1. Kerugian usaha adalah hasil usaha dikurangi pengeluaran usaha bernilai negatif atau besar modal usaha menjadi berkurang atau hilang dalam suatu kegiatan usaha.
2. Apabila terjadi impas pada akhir kegiatan usaha, maka kedua belah Pihak tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha.
3. Kerugian usaha pada hakikatnya ditanggung kedua belah Pihak. Sesuai dengan hukum Islam tentang *Syirkah Mudharabah*, tanggungan kerugiannya adalah sebagai berikut:
4. Kerugian usaha akibat layaknya suatu kegiatan usaha mengandung resiko untung-rugi, maka kerugian modal usaha ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal (*shahibul maal*) sesuai dengan persentase modal yang diinvestasikan, sedangkan kerugian tenaga pengelolaan usaha (*shahibul malumamah*) ditanggung oleh pengelola (*mudharib*).
5. Apabila kegiatan usaha disebabkan oleh kesengajaan Pihak Pertama melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh Pihak Pertama.

Pasal 6 Penghitungan Untung-Rugi

1. Penghitungan untung-rugi dilakukan 3 hari setelah laporan terinci dibuat oleh pihak Pertama.
2. Laporan terinci dibuat selambat-lambatnya satu bulan setelah tutup buku akhir usaha.
3. Tutup buku akhir usaha dilakukan setiap 6 bulan.
4. Penyerahan hasil keuntungan sebagaimana pasal 4 ayat 3 (bila memperoleh keuntungan) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi.

Pasal 7 Jangka Waktu *Syirkah*

1. Jangka waktu *syirkah* yang tersebut pada pasal 1 adalah 3 tahun, kecuali ada pembubaran kerjasama yang disepakati oleh kedua Pihak.
2. Penyerahan kembali seluruh sarana/prasana dan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua serta pembagian kekayaan hasil perusahaan dilakukan pada saat berakhirnya *syirkah* dan/atau setelah disetujui oleh Pihak Pertama.
3. Setiap 1 tahun, akad *syirkah* ini akan ditinjau kembali untuk diperbaharui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua Pihak.

Pasal 8 Hak dan Kewajiban

1. Selama jangka waktu ber-*syirkah*, Pihak Kedua:
 - a. berkewajiban untuk tidak mencampuri kebijakan usaha yang sedang dijalankan Pihak Pertama.
 - b. Berkewajiban untuk tidak melakukan pemaksaan kepada Pihak Pertama menjalankan usul, saran ataupun keinginan dalam menjalankan usaha ini.
 - c. Berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan teknis di tempat usaha tanpa seizin dan sepengetahuan kedua Pihak.
 - d. Berkewajiban untuk tidak mengambil atau menambah sejumlah modal usaha, kecuali dalam keadaan istimewa (menyelamatkan usaha dan atau memanfaatkan situasi) dan merupakan kesepakatan kedua Pihak.
 - e. Berkewajiban membayar kembali pengeluaran usaha kepada Pihak Pertama sehubungan dengan pembatalan akad

- f. Berkeajiban membayar kerugian pengelolaan usaha (tercantum dalam pasal 4 ayat 11c) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi.
 - g. Berhak melakukan control atau meninjau tempat kegiatan usaha dengan disertai Pihak Pertama.
 - h. Berhak melanjutkan usul dan saran kepada Pihak Pertama untuk memperbaiki dan/atau menyempurnakan kegiatan usaha yang sedang berjalan.
 - i. Berhak membatalkan perjanjian dan/atau mengambil kembali sebagian atau seluruh modal usaha dari Pihak Pertama setelah terbukti Pihak Pertama melakukan penyalahwengan dan/atau mengkhianati isi akad
2. Selama jangka waktu *syirkah*, Pihak Pertama:
- a. Berkeajiban mengelola modal usaha yang telah diterima dari Pihak Kedua untuk suatu kegiatan usaha yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 2 minggu setelah akad *syirkah* ini disepakati dan ditandatangani.
 - b. Berkeajiban membuat laporan periodic kegiatan usaha setiap 1 bulan.
 - c. Berkeajiban membuat laporan rinci seluruh kegiatan usaha selambat-lambatnya 1 bulan setelah tutup buku akhir usaha.
 - d. Berkeajiban melaporkan kejadian-kejadian istimewa (*musibah / force majeure*) yang terjadi di tengah-tengah kegiatan usaha berlangsung kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 1 hari setelah kejadian.
 - e. Berkeajiban membayar tanggungan kerugian usaha (tercantum pada pasal 5 ayat 3 (b)) selambat-lambatnya 1 bulan setelah penghitungan untung-rugi.
 - f. Berhak menggunakan modal usaha dalam kegiatan usaha yang telah disepakati oleh kedua Pihak.
 - g. Berhak mengelola dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam kegiatan usaha.
 - h. Berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan usul, saran ataupun keinginan Pihak Kedua.
 - i. Berhak membatalkan perjanjian dan mengembalikan modal usaha kepada Pihak Kedua setelah terbukti bahwa Pihak Kedua melakukan penyalahwengan dan/atau mengkhianati isi akad ini.
 - j. Berhak menerima ganti rugi (*upah*) yang layak atas tenaga dan pikiran selama waktu kegiatan usaha yang telah dilakukan (kegiatan mengelola usaha) sehubungan dengan pembatalan akad *syirkah* sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat 2 (a).

Pasal 9
Penambahan Sejumlah Modal Usaha

1. Besar modal usaha dalam *syirkah* ini sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dapat diperbesar atas kesepakatan kedua Pihak.
2. Segala sesuatu yang menyangkut penambahan sejumlah modal usaha dalam *syirkah* akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 10
Pengurangan Sejumlah Modal Usaha

1. Pihak Kedua tidak berhak mengambil atau mengurangi sejumlah modal usaha pada saat kegiatan usaha sedang berlangsung.
2. Kedua Pihak dapat bersepakat mengurangi sejumlah modal usaha pada saat kegiatan usaha sedang berjalan, apabila hal ini diperlukan.
3. Segala sesuatu yang menyangkut pengurangan sejumlah modal usaha dalam *syirkah* ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 11
Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua Pihak sehubungan dengan akad *syirkah* ini, maka kedua pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan diumumkan dalam suatu berita acam.

Pasal 12
Lain-lain

1. Surat akad ini mengikat secara hukum kepada kedua Pihak.
2. Hal-hal lain yang mungkin kelak akan muncul di kemudian hari dan belum diatur dalam sumt akad ini akan dimusyawarahkan kedua Pihak.
3. Surat akad ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua Pihak pada hari dan tanggal di muka setelah dibubuhi materai secukupnya.

Pasal 13

Khatimah

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang haram dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain, dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

(QS. Al-Baqarah: 188)

PIHAK PERTAMA,
Koppontren Pondok Modern Al-Rifa'ie

PIHAK KEDUA,

Wahid Hasyim, S.Pdi

MENGETAHUI,

**Ketua Koppontren Pondok
Modern Al-Rifa'ie**

Sekretaris

Bendahara

**Dr. KH. A. Muflih Azam,
SE, MM**

H. Ach. Rofik, SE

Zahid Mubarak, SE

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Tentang BMT AL RIFAIE

1. Bagaimana sejarah BMT AL Rifaie 2 ?
2. Visi misi bmt al rifaie ?
3. Bagaimana struktur organisasi bmt al rifaie ?
4. Apa saja lingkup kerja bmt al rifaie ?

Tentang Produk Musyarakah Musahamah sebagai produk investasi

5. Apa yang di maksud dengan investasi ? dan produk investasi ?
6. Apa yang di maksud dengan musyarakah musahamah ?
7. Termasuk apakah syirkah musahamah ?
8. Apa yang di syirkahkan pada produk musahamah ini ? apakah barang atau manfaat, jasa, utang atau modal ?
9. Bergerak pada bidang apa sajakah musyarakah musahamah ini ?
10. Apa latar belakang dibentuknya produk musyarakah musahamah BMT Al-Rifa'ie?
11. Siapa target dari produk musyarakah musahamah ?
12. Berapa jumlah investor produk musyarakah musahamah ?
13. Bentuk investasi berupa apa ?

Implementasi produk musyarakah musahamah

14. Bagaimana proses fundrising dana musyarakah musahamah ?
15. Bagaimana akad bagi hasil antara pihak BMT dengan investor?
16. Bagaimana skema produk musyarakah ?
17. Siapa saja yang berperan dalam produk musyarakah musahamah ?
18. Pemilik modal bertindak sebagai apa ?
19. Pihak ketiga bertindak sebagai apa ?
20. Apakah porsi modal dari pemilik modal akan berubah seiring berjalannya masa investasi ?
21. BMT bertindak sebagai apa dalam produk musyarakah musahamah ?
22. Setelah masa kontrak selesai apa tindak lanjut dari pihak BMT ?
23. Barang atau unit hasil investasi akan di apakan setelah masa kontrak selesai ?
24. Bagaimana pencatatan pelaporan keuangan ?
25. Berapa rata-rata pendapatan atau profit dari produk musyarakah musahamah ?
26. Apakah pernah mengalami kerugian ? dan bagaimana penanganannya ?



مَجْلِسُ الْفَتْوَى
الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903

Active
Go to S

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 114/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD SYIRKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *syirkah* terkait kegiatan usaha atau bisnis;
 - b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *syirkah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *syirkah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad *Syirkah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:
 - a. Q.S. Shad (38): 24:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...
"... Sungguh banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini "
 - b. Q.S. Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...
"Hai, orang yang beriman! Pemuhilah akad-akad itu "
2. Hadis Nabi SAW:
 - a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخْرُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَرَضَتْ مِنْ تَبَيُّهُمَا.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

4. Para *syarik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
5. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan : Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*al-Khasarah*) dan Pembagiannya

1. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
2. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.
3. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
4. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
5. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
6. Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujud* wajib dicantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.

Kesembilan : Ketentuan Aktivitas dan Produk

1. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
2. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*.
3. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk *musyarakah mutanaqishah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana

1. Modal usaha *syirkah* wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
3. Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
4. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
5. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
6. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para *syarik*.
7. Jika para *syarik* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
8. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
5. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (*berjenjang/tiering*).
6. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri.

14. Kerugian usaha (*al-khasarah-الخسارة*) *musyarakah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha (*ra's al-mal*) yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
15. *At-ta'addi* (التعدي) adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
16. *At-taqshir* (التقصير) adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
17. *Mukhalafat asy-syuruth* (مخالفة الشروط) adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum dan Bentuk Syirkah

Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk di bawah ini.

1. *Syirkah mu'aqqatah*.
2. *Syirkah da'imah*.
3. *Musyarakah mutanaqishah*.
4. *Syirkah amwal*.
5. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal*.
6. *Syirkah wujuh*.

Ketiga : Ketentuan Shighat Akad

1. Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (*syarik*).
2. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

1. *Syarik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

Kelima : Ketentuan Ra's Al-Mal

1. Modal usaha *syirkah* wajib diserahkan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.

secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk *Syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*.

2. *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad syirkah, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
3. *Ra's al-mal* (رأس المال) adalah modal usaha berupa harta kekayaan (مال-أموال) yang disatukan yang berasal dari para *syarik*.
4. *Syirkah amwal* (شركة الأموال) adalah syirkah yang *ra's al-mal*-nya berupa harta kekayaan (مال-أموال) dalam bentuk uang atau barang.
5. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal* (شركة الأبدان-شركة الأعمال) adalah syirkah yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan (مال-أموال) namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
6. *Syirkah wujuh* (شركة الوجوه) adalah syirkah yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan (مال-أموال) namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *syarik*, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban syirkah kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
7. *Taqwim al-'urudh* (تقويم العروض) adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.
8. Nisbah bagi hasil - dapat juga disingkat **nisbah** - adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah-proporsional maupun nisbah-kesepakatan.
9. Nisbah-proporsional adalah nisbah atas dasar porsi *ra's al-mal* para pihak (*syarik*) dalam syirkah yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.
10. Nisbah-kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi *ra's al-mal*) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.
11. *Syirkah da'imah* (الشركة الدائمة) atau *syirkah tsabitah* (الشركة الثابتة) adalah syirkah yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* setiap *syarik* tidak mengalami perubahan sejak akad syirkah dimulai sampai dengan berakhirnya akad syirkah, baik jangka waktunya dibatasi (*syirkah mu'awqatah*-الشركة المؤقتة) maupun tidak dibatasi.
12. *Musarakah mutanaqishah* (المشاركة المتناقصة) adalah syirkah yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* salah satu *syarik* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh *syarik* lainnya.

"Allah SWT berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka'."

- b. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِّحَ حَرَمٌ خَلَاً أَوْ أَخْلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَمٌ خَلَاً أَوْ أَخْلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. Taqirir Nabi terhadap kegiatan *musyarakah* yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
4. Ijma' ulama atas bolehnya *musyarakah*.
5. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
 2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD SYIRKAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak

terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.

4. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma`*).

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

Lampiran 4 Biodata Penulis

Biodata Penulis



Nama : Nur Khalish Kahar
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 11 Oktober 1998
Alamat asal : Jl. Mamoja 5 c No. 12, Kota Makassar
Alamat kos : Jl. Piranha Atas No. 64 AB, Kota Malang
Hp : 082232308079
E-mail : nurkhalish48@gmail.com


Pendidikan Formal

2004-2010 : SDN. Mannuruki Makassar
2010-2013 : MTsN Model Makassar
2013-2016 : MAN 2 Model Makassar
2016-2020 : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

Pendidikan Non-Formal

2016-2017 : Ma'had Al Aly UIN MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

Lampiran 5 Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 Jalan Gajayama Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax. (0341) 572533
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 16540015
 Nama : NUR KHALISH KAHAR
 Fakultas : EKONOMI
 Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
 Dosen Pembimbing 1 : ULFI KARTIKA OKTAVIANA,SE., M.Ec
 Dosen Pembimbing 2 :
 Judul Skripsi/Tesis /Disertasi :

ANALISIS PENERAPAN MUSYARAKAH MUSAHAMAH SEBAGAI PRODUK INVESTASI TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN INVESTASI DI BHT AL-RIFA'IE 2

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2019-11-27	ULFI KARTIKA OKTAVIANA,SE., M.Ec	konsultasi judul	2019/2020 Ganjil	Belum Dikoreksi
2	2020-03-04	ULFI KARTIKA OKTAVIANA,SE., M.Ec	Bimbingan judul dan penguatan latar belakang pada bab 1 tujuan produk	2019/2020 Genap	Belum Dikoreksi
3	2020-03-10	ULFI KARTIKA OKTAVIANA,SE., M.Ec	Bimbingan metode penelitian, dan bab 2 atau penelitian terdahulu	2019/2020 Genap	Belum Dikoreksi
4	2020-03-31	ULFI KARTIKA OKTAVIANA,SE., M.Ec	revisi online bab 1 dan bab 3	2019/2020 Genap	Belum Dikoreksi
5	2020-04-01	ULFI KARTIKA OKTAVIANA,SE., M.Ec	alur penulisan di buat runtut dan lebih ter arah	2019/2020 Genap	Belum Dikoreksi
6	2020-04-16	ULFI KARTIKA OKTAVIANA,SE., M.Ec	tambahkan pembahasan narasumber eksternal dan tahap triangulasi	2019/2020 Genap	Belum Dikoreksi
7	2020-09-01	ULFI KARTIKA OKTAVIANA,SE., M.Ec	susun lebih rapih dan terstruktur bab 1 catatan wawancara di perjelas	2019/2020 Ganjil	Belum Dikoreksi
8	2020-11-27	ULFI KARTIKA OKTAVIANA,SE., M.Ec	pembahasan bab 4 di perdalam pembahasan dengan narasumber eksternal di pegelas buat tabel simulasi investasi dan keterbedaannya dengan saham pada umumnya	2019/2020 Ganjil	Belum Dikoreksi

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Dosen Pembimbing 2

Malang : 14 Desember 2020
Dosen Pembimbing 1
ULFI KARTIKA OKTAVIANA,SE., M.Ec

Kajur / Kaprodi,

Lampiran 6 Turnitin

ORIGINALITY REPORT			
20%	20%	5%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%	
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	4%	
3	id.123dok.com Internet Source	1%	
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%	
5	vdocuments.site Internet Source	1%	
6	www.scribd.com Internet Source	1%	
7	thesocialonegurah.blogspot.com Internet Source	1%	
8	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%	
9	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%	

10	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
13	aliimranc7.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.ekonomisyariah.org Internet Source	<1 %
16	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
17	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
18	sardarafika.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	ekonomimanajemen.com Internet Source	<1 %
20	jmm.unram.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %

22	karya-ilmiah.um.ac.id Internet Source	<1 %
23	keiso-comm.site Internet Source	<1 %
24	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
25	Huri Suhendri, Mailizar Mailizar, Rita Ningsih, Rita Retnowati. "Analisis Literasi Teknologi Informasi Guru Matematika SMK Swasta Jakarta Selatan Ditinjau dari Aspek Manajemen Pendidikan", Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2020 Publication	<1 %
26	es.scribd.com Internet Source	<1 %
27	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
28	123dok.com Internet Source	<1 %
29	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
30	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
31	edoc.pub Internet Source	<1 %

		<1 %
32	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
33	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
34	aida-punya.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	mitiyarmunida.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
37	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
38	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
39	zombledoc.com Internet Source	<1 %



Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nur Khalish Kahar
NIM : 16540015
Handphone : 082232308079
Konsentrasi : Keuangan
Email : nurkhalish48@gmail.com
Judul Skripsi : "IMPLEMENTASI PRODUK INVESTASI *MUSYARAKAH*

MUSAHAMAH (Studi pada BMT Al-Rifa'ie 2 Gondanglegi Malang)"

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
20%	20%	5%	4%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Mei 2021
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA
NIP 197612102009122 001

